



PUTUSAN

Nomor : 92 /PDT/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WIBYANTO ONGGARA ACHMAD, alamat: Jalan Mawar No.09 RT.03 Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Erlina R Tambunan, SH dan Taufik Hidayah, SH.MH., Advokat beralamat PerKantoran Majapahit Permai Blok B-112 No 18-24 Jl Majapahit Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015 dan surat kuasa khusus bertanggal 15 Oktober 2015 (surat kuasa ditingkat banding) selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA, berkedudukan Jalan D.I Panjaitan No.10 Kota Palangka Raya, yang diwakili oleh Ahmad Setiawan. S.H, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eduard Sianturi, SH.,MH Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 242/600.14/62.71/IV/2015 tanggal 15 April 2015, selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada LUSIANA O RAKSAPATI,S.H.,M.H., SUSTINE PRIDAWATI,S.H dan HAMDANAH,S.H. masing-masing Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Substitusi Nomor:01/Q.2.10/Gp.2/04/2015 tanggal 15 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. WILLIAM,SE, berkedudukan Jalan Pinus Indah I No.18 Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Sujahantopo, SH,

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipik Haryanto, SH, Kartika Candrasari, SH, MH, Advokat beralamat di
Jln Anggrek No.36/50 PCPR I Kota Palangka Raya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 dan surat kuasa khusus
tanggal 27 Oktober 2015 (surat kuasa ditingkat banding), selanjutnya
disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 92/Pen.PDT/2015/PT.PLK., tentang
penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat** telah mengajukan
gugatannya tertanggal 17 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 17 Maret 2015
dibawah Register Nomor : 37/Pdt.G/2015/PN.Plk, pada pokoknya mengemukakan
sebagai berikut :

I. Tentang Kewenangan Mengadili;

Kewenangan Absolut;

1. Bahwa gugatan sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Negeri
Palangkaraya karena perkara ini merupakan Perkara Perdata Perbuatan
Melawan Hukum mengenai gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, di
mana perbuatan Tergugat I mengeluarkan sertifikat:

- Sertifikat Hak Milik No. 3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS
No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.978 m2 atas nama Wibiyanto
Onggara Akhmad.
- Sertifikat Hak Milik No. 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS
No. 13/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1-989 m2 atas nama Wibiyanto
Onggara Akhmad.

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 ,Gs No. 14/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.992 m2 atas nama Wibyanto Onggara Akhmad (vide bukti P1-P3).

dan pada tahun 2012 mengeluarkan juga kepada Tergugat II sehingga Tergugat II membangun fondasi beserta pondok diatas tanah milik Penggugat yaitu sertifikat Hak Milik No SHM No. 11502/2012,11503/2012.11504/2012 dan 11505/2012.(Vide bukti P4-P7);

Kewenangan Relatif

1. Bahwa mengingat domisili Tergugat I dan Tergugat II yang beralamat di Jl. DI Panjaitan No. 10 Palangka Raya dan Jalan Pinus Indah I No. 18 Palangkaraya, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;
2. Bahwa mengingat tempat letak objek yang menjadi sengketa, yakni tanah bersertifikat Hak Milik No. 3478 , Sertifikat Hak Milik No. 3479 dan Sertifikat Hak Milik No. 3620 dan bangunan di atasnya terletak di Jl. RTA Milano Km 5,5 Kelurahan Langkai sekarang Menteng , Kecamatan Pahandut sekarang Jekan Raya Kota Palangka Raya, maka gugatan ini adalah tepat dan benar pula untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;
3. Bahwa hal tersebut diperkuat oleh asas *actor secuitur forum rei (domicile)* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) HIR / Pasal 142 ayat (2) RBG yang merupakan Hukum Acara Perdata Indonesia yang berlaku umum (*Indonesian General Principles of Law*) dimana ditentukan bahwasanya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri yang mewilayahi daerah hukum tergugat berdiam atau apabila tergugat berjumlah lebih dari satu maka dapat dipilih salah satu domisili dari para tergugat;

II. TENTANG PENGUGUT SEBAGAI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK No. 3478, Sertifikat Hak Milik No. 3479 dan Sertifikat Hak Milik No. 3620;

1. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat membeli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jalan RTA Milano Km 5,5 Kelurahan Langkai (sekarang Menteng) Kecamatan Pahandut (sekarang Jekan Raya) dari Ir Abdul Hayie secara turun temurun;
2. a. Bahwa terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No. 12/97 tanggal 7 Januari 1997 luas 1.978 m2 atas nama Wibyanto Onggara Achmad dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan H.Syahwaludin;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan RTA Milano;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Perumahan Kehutanan.
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan M 3479.

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertifikat Hak Milik No 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS No. 13/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1. 989 m2 atas nama Wibyanto Onggara Akhmad. Dengan ukuran dan batas – batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan H.Syahwaludin.
- Sebelah Timur : berbatas dengan M 3478.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Perumahan Kehutanan.
- Sebelah Barat : berbatas dengan M 3620.

c. Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997, Gs No. 14/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.992 m2 atas nama Wibyanto Onggara Akhmad dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara : berbatas dengan rencana jalan
- Sebelah Timur : berbatas dengan M.3479.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Perumahan Kehutanan.
- Sebelah Barat : berbatas dengan rencana jalan.

3. Bahwa sejak itu Penggugat menguasai dan merawat tanah miliknya tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan tidak pernah diperjual belikan dengan pihak siapapun selama 12 (dua belas) tahun dan karena warga sekitar juga tahu kalau itu tanah milik Indo mie (julukan yang diberi kepada Penggugat) maka tanpa khawatir karena sudah memiliki Sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah , namun karena Penggugat sebagai Pengusaha yang harus sering keluar kota sehingga agak berkurang untuk berada di lokasi tersebut.

III. TENTANG PERBUATAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa suatu hal terjadi pada tahun 2012 dimana Penggugat datang untuk menengok tanah tersebut alangkah terkejutnya ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan diatas tanah Penggugat , lalu Penggugat mendatangi Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Nasional Palangkaraya untuk meminta penjelasan tentang bangunan yang berdiri diatas tanahnya, namun setelah ditelusuri ternyata telah terjadi tumpang tindih karena Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat II Wiliam, SE yaitu SHM 11502 tahun 2012, SHM 11503 tahun 2012, SHM 11504 tahun 2012 dan SHM 11505 tahun 2012.
2. Bahwa Penggugat memiliki Sertifikat Hak Milik mestinya sudah menjamin Kepastian Hukum sesuai pasal 19 UUPA dimana pada saat mengajukan Sertifikat yang meliputi Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan tanah sampai dapat Surat Tanda bukti Hak yaitu sertifikat sebagai alat bukti kuat

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu tujuan Sertifikat itu sendiri diharapkan memberi perlindungan kepada Pemegang Hak;

3. Bahwa sesuai pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA juga menegaskan bahwa Hak Milik adalah Hak turun temurun . terkuat dan terpenuh dan tidak mempunyai batas waktu berbeda dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai , oleh karena itu Tergugat I sama sekali tidak menjalankan kewenangannya dalam menjalankan peraturan yang berlaku bertentangan dengan ketentuan perundang undangan tentang tata cara pendaftaran tanah tanpa pemberitahuan dan pengumuman terlebih dahulu dalam rentang waktu sejak tahun 1997 sampai 2012 sehingga mengandung cacat prosedural substansi , jadi secara yuridis maupun materi penerbitan Sertifikat Hak Milik 11502 tahun 2012, SHM 11503 tahun 2012, SHM 11504 tahun 2012 dan SHM 11505 tahun 2012.pada tanah milik Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan Pembatalan ke PTUN Palangkaraya dan sangat tidak masuk akal jawaban dari BPN Palangkaraya yang telah mengakui telah terjadi tumpang tindih disebabkan karena metode pengukuran yang digunakan pada saat era PP 10 Tahun 1961 pengukuran dan pemetaan belum ditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi saat itu belum dikenal teknologi GPS (Global Positioning System) untuk menentukan posisi ataupun komputerisasi yang dapat menunjang serta.
5. Menggabungkan Peta ke dalam satu system tunggal yang terkontrol melalui suatu aplikasi digital dan proses pemetaan yang dilaksanakan sejak diberlakikannya PP 24 Tahun 1997 telah mengacu pada satu system koordinat nasional yang bertujuan penggabungan bidang tanah.(Vide bukti P 8);
6. 12.Bahwa kalau memang itu yang menjadi alasan kenapa SHM Penggugat yang harus dikorbankan, mestinya kalau memang ada pembenahan dan penyesuaian harus ditata ulang baik yang lebih dulu maupun yang terbit belakangan dan harus menjadi prioritas yang lebih dulu terbit karena telah melalui prosedur yang sesuai meskipun masih system manual, dan penyesuai digital bukan berarti peta-peta lama diabaikan begitu saja , mestinya kalau mau mengajukan permohonan Sertifikat harus ditempuh
7. dari bawah, apakah diatas tanah tersebut telah terbit sertifikat atau belum , alasan yang sangat tidak masuk akal kalau diterbitkan yang baru tanpa mengecek Sertifikat dari tanah yang sudah dikuasai selama 12 tahun tanah oleh Penggugat.

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 13. Bahwa meskipun telah ada putusan PTUN No. 05/G/2013/PTUN.PLK, Putusan PT TUN No. 191/B/2013/PT.TUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung Ri No. 40 K/TUN.2014 tidak ada satupun putusan yang secara tegas mengulas pokok perkara hanya bersifat menyetujui dan menguatkan tidak ada pertimbangan terhadap penyangkalan (tegen bewijs) sehingga sudah selayaknya gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Palangka Raya;
9. Bahwa Perbuatan Tergugat I tanpa mengecek asal-usul tanah terlebih dahulu, kalau memang ada pengecekan Penggugat pasti diberitahu sebagai pemilik SHM lebih dahulu, paling tidak telah dibentuk Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak yaitu Penggugat namun kenyataan dikeluarkan SHM kepada Tergugat II tanpa pengumuman dan pemberitahuan lebih dahulu. Sampai terbit SHM No. 11502/2012, 11503/2012, 11504/2012 dan 11505/2012 tanpa melalui ketentuan Undang-Undang namun tetap diterbitkan ini telah merugikan Penggugat yang telah menguasai fisik selama 12 tahun lebih, maka sudah semestinya SHM atas nama Tergugat II tersebut dibatalkan .dan Tergugat I bersama Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa Penguasaan fisik seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang sesuai PP No 24 tahun 1997 “..... Pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh Pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :- “Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah , serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.
11. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Palangkaraya berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3478 tahun 1997 seluas 1.978 m2, Sertifikat Hak Milik No. 3479 tahun 1997 seluas 1-989 m2 , Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 seluas 1.992 m2 terletak di jalan Jl. RTA Milano Km 5,5 Kelurahan langkai sekarang Menteng , Kecamatan Pahandut sekarang Jekan Raya Kota Palangkaraya;
3. Menyatakan para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan SHM No. 11502/2012, 11503/2012, 11504/2012 dan 11505/2012 atas nama Tergugat II Tidak berlaku dan atau Batal demi hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan fondasi dan pondok yang berdiri diatas tanah terperkara .
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan **Penggugat** sekarang **Pembanding** tersebut, oleh **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO.

Bahwa dalam posita gugatan penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Nomor : 11502 / Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an. William, SE, Sertifikat Nomor : 11503 / Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an. Yeyensi, Sertifikat Nomor : 11504 / Menteng an. Muhammad Majidi, dan Sertifikat Nomor : 11505 / Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an. Albita oleh Badan Pertanahan Kota Palangka Raya (Tergugat I) merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga penggugat di dalam petitumnya meminta kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk melakukan Pembatalan atas sertifikat-sertifikat tersebut dan menyatakan sertifikat-sertifikat tersebut tidak berlaku (*vide* : petitum gugatan point 4).

Bahwa sertifikat hak milik atas tanah adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana sertifikat hak milik memenuhi rumusan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang bersifat :

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Konkret
2. Individual
3. Final
4. Yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Serifikat Hak Milik tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU Nomor 51 Tahun 2009, sehingga sengketa sertifikat hak milik merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, karena sertifikat hak milik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa dalam perkara a quo, pembatalan atas sertifikat yang diajukan oleh penggugat tersebut yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya adalah keliru, karena pembatalan atas sertifikat hak milik itu merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat dalam posita gugatannya penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan ke-4 (keempat) sertifikat hak milik yaitu Nomor : 11502 / Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.William,SE, Sertifikat Nomor : 11503 /Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Yeyensi, Sertifikat Nomor : 11504/Menteng an.Muhammad Majidi, dan Sertifikat Nomor :11505/Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Albita adalah perbuatan melawan hukum oleh karenanya penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan keempat sertifikat hak milik tersebut dinyatakan tidak berlaku dan atau batal demi hukum.

Bahwa karena setifikat hak milik merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Jo UU Nomor 51 Tahun 2009 pasal 53 ayat (1) yang berbunyi : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal / tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi /dan atau direhabilitasi” maka penggugat seharusnya mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Bahwa mengingat mengenai hal tersebut, penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan perkaranya telah diputus dimana putusannya telah berkekuatan hukum tetap maka dalam hal ini berlaku asas ne bis in idem yang secara khusus akan kami uraikan dalam poin berikutnya.

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena putusan dalam perkara TUN yang diajukan oleh penggugat telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi Wibyanto Onggara Achmad, dengan pertimbangan bahwa ternyata putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK tanggal 31 Mei 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 191/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 9 Oktober 2013 dengan amar menolak gugatan penggugat, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan SHM-SHM atas tanah objek sengketa atas nama Willian,SE dkk cukup berdasar hukum sedangkan SHM-SHM atas nama penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) adalah cacat hukum, karena alas haknya/ pemberian haknya terletak diatas tanah Tergugat II (William,SE dkk) maka secara mutatis mutandis penerbitan SHM-SHM atas nama Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) adalah cacat hukum pula.

Bahwa berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merumuskan bahwa sertifikat adalah satu lembar dokumen sebagai surat tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis objek yang di daftarkan untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah.

Bahwa keberadaan sertifikat hak atas tanah sebagai surat tanda bukti hak memiliki kekuatan sempurna. Hal ini berarti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.

Bahwa dengan demikian berdasarkan Putusan MA RI Nomor 30 K/TUN/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang menolak gugatan penggugat jo Putusan PT TUN Jakarta Nomor 191/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 9 Oktober 2013 yang menguatkan Putusan PTUN Palangka Raya yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas nama penggugat Wibyanto Onggara Achmad adalah cacat hukum, sedangkan penerbitan SHM-SHM atas tanah objek sengketa atas nama Willian,SE dkk cukup berdasar hukum (vide putusan halaman 82), sehingga terhadap sertifikat hak milik Nomor : 11502/2012, SHM No. 11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No. 11505/2012 sudah diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, sehingga terhadap gugatan penggugat dalam perkara a quo secara absolute bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang untuk mengoreksi Putusan lingkungan peradilan lain apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Palangka Raya bukanlah Pengadilan yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini, maka oleh sebab itu sangatlah beralasan jika Gugatan Penggugat ini ditolak atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. NE BIS IN IDEM

Bahwa perkara a quo sudah pernah diajukan gugatan oleh penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tertanggal 18 Pebruari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 05/G/2013, dimana perkara a quo telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK tanggal 4 Juni 2013 dengan amar :

Dalam pokok perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.062.000,00 (satu juta enam puluh dua ribu rupiah);

Atas putusan tersebut, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan telah diputus oleh dengan Putusan Nomor : 191/B/2013/PT.TUN tanggal 9 Oktober 2013 dengan amar putusan :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK tanggal 4 Juni 2013, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi, dimana perkara a quo pada tingkat kasasi telah diputuskan dengan Putusan Nomor 30 K/TUN/2014 tanggal 27 Maret 2014 dengan amar :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :Wibyato Onggara Achmad;
2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa putusan MA RI Nomor 30K/TUN/2014 tanggal 27 Maret 2014 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 05/PEN/2013/PTUN.PLK tanggal 9 Juni 2014.

Bahwa terhadap putusan MA RI Nomor 30K/TUN/2014 tanggal 27 Maret 2014, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali dan hingga perkara ini disidangkan, putusan PK belum turun.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata ayat (1) "Kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya, ayat (2) "Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan pada alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula".

Bahwa ada 4 (empat) unsur yang harus terpenuhi berdasarkan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata yaitu :

1. Soal yang dituntut (digugat) adalah sama;
2. Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
3. Tuntutan (gugatan) tersebut dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
4. Pihak-pihak yang berperkara dalam hubungan yang sama dengan seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya.

Ad.1. Soal yang dituntut (digugat) adalah sama;

Bahwa perkara a quo sebelumnya telah diajukan gugatan oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tertanggal 18 Februari 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 05/G/2013 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2013.

Bahwa dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat dibawah nomor register :37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 18 Maret 2015 terhadap

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soal yang sama yaitu tentang penerbitan 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502/2012, SHM No. 11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No. 11505/2012 yang menurut Penggugat keempat SHM tersebut tumpang tindih dengan SHM atas nama Penggugat yaitu :

1. SHM No.3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997, GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.978 m² atas nama Wibiyanto Onggara Achmad;
2. SHM No.3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997, GS No.13/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.989 m² atas nama Wibiyanto Onggara Achmad;
3. SHM No.3620 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997, GS No.14/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.992 m² atas nama Wibiyanto Onggara Achmad.

Bahwa soal-soal tersebut telah pernah diajukan oleh penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : 05/G/2013 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, gugatan mana telah diputuskan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 30K/TUN/2014 tanggal 27 Maret 2014 sehingga telah berkekuatan hukum tetap.

Ad.2. Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan tertanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : 05/G/2013 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan bahwa perbuatan tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502/2012, SHM No. 11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No. 11505/2012 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tentang tata cara pendaftaran tanah, yang diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1), serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini Asas Kepastian Hukum dan asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Bahwa dalam gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah nomor register 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 18 Maret 2015, penggugat

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan gugatannya pada hal yang sama seperti pada gugatan yang sebelumnya diajukan penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yaitu bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502/2012, SHM No. 11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No. 11505/2012 diatas tanah yang diakui penggugat sebagai miliknya berdasarkan SHM No.3478 tahun 1997, SHM No.3479 tahun 1997 dan SHM No.3620 tahun 1997.

Ad.3. Tuntutan (gugatan) tersebut dimajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;

Bahwa dalam perkara a quo penggugat adalah Wibiyanto Onggara Achmad sedangkan pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagai Tergugat I, dan Wiliam,SE sebagai Tergugat II.

Bahwa sebelumnya dalam Gugatan yang diajukan tertanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : 05/G/2013 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, sebagai pihak Penggugat adalah Wibiyanto Onggara Achmad, sedangkan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Palangka Raya, dimana saat persidangan diterima masuknya pihak ketiga yaitu Willian,SE, dkk ditetapkan sebagai Tergugat Intervensi.

Bahwa dengan demikian para pihak baik penggugat maupun tergugat adalah pihak yang sama dengan para pihak dalam gugatan Nomor 05/G/2013 yang telah diajukan oleh penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Ad.4. Pihak-pihak yang berperkara dalam hubungan yang sama dengan seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya.

Bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat dalam perkara a quo pihak-pihak yang berperkara dalam hal ini penggugat merupakan pemilik atas tanah dengan sertifikat hak milik :

1. SHM No.3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997,GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.978 m² atas nama Wibiyanto Onggara Achmad;
2. SHM No.3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997, GS No.13/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.989 m² atas nama Wibiyanto Onggara Achmad;

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM No.3620 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997, GS No.14/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.992 m² atas nama Wibiyanto Onggara Achmad.

Sedangkan Tergugat I adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang merupakan pejabat yang menerbitkan ketiga sertifikat hak milik atas nama penggugat, serta Tergugat II yang merupakan pemegang setifikat hak milik Nomor : 11502/2012, SHM No. 11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No. 11505/2012 yang didalihkan penggugat tumpang tindih dengan sertifikat hak milik atas nama penggugat tersebut.

Bahwa sebelumnya dalam gugatan penggugat Nomor 05/G/2013 yang telah diajukan oleh penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, para pihak dalam perkara tersebut adalah Penggugat (Wibiyanto Onggara Achmad) sebagai pemegang sertifikat hak milik No.3478 tahun 1997, SHM No.3479 tahun 1997 dan SHM No.3620 tahun 1997, sedangkan pihak tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya selaku pejabat yang menerbitkan sertifikat, selanjutnya karena Willian,SE dkk mempunyai kepentingan yang parallel dengan kepentingan tergugat untuk mempertahankan dari segi keabsahan sertifikat hak miliknya maka telah ditetapkan dalam Putusan Sela Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK sebagai Tergugat Intervensi.

Bahwa mencermati uraian tersebut, maka para pihak dalam gugatan a quo mempunyai hubungan yang sama dengan para pihak dalam gugatan Nomor 05/G/2013 yang telah diajukan oleh penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi rumusan unsur Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdara sehingga gugatan a quo memenuhi unsur ne bis in idem.

Selain itu Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas Nebis In Idem, disebutkan bahwa :

“Azas Nebis in Idem adalah pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex factie sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara”

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila dihubungkan dengan gugatan perkara a quo maka jelas terlihat Gugatan ini mengandung perkara dengan objek yang sama, para pihak yang sama, dalam hubungan yang sama dan materi pokok perkara yang sama dengan perkara yang pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Nomor Perkara : 05 / G / 2013 / PTUN.PLK dan diputus pada tanggal 4 Juni 2013, dan telah diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara : 191 / B /2013 /PT.TUN.JKT dan diputus pada tanggal 9 Oktober 2013 serta diajukan kasasi dan telah mendapat putusan dari Mahkamah Agung RI Nomor : 30.K/TUN/2014 tanggal 24 Maret 2014, dimana putusannya adalah :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dan berdasarkan putusan tersebut dapatlah terlihat nyata Gugatan Penggugat mengandung unsur NE BIS IN IDEM, karena telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif (dalam hal ini menolak gugatan penggugat).

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangatlah jelas jika gugatan penggugat tersebut *NE BIS IN IDEM*, sehingga selayaknya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat *ditolak* atau setidaknya *tidak dapat diterima* (niet ontvankelijk verklaard).

3. ERROR IN PERSONA

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat terjadi kekeliruan pihak yang ditarik sebagai penggugat (gemis aanhoedarmigheid) karena berdasarkan Putusan putusan dalam perkara TUN Nomor 30.K/TUN/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang diajukan oleh penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan menolak permohonan Kasasi dari pemohon kasasi Wibyanto Onggara Achmad, dengan pertimbangan bahwa ternyata putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor Perkara : 05 / G / 2013 / PTUN.PLK tanggal 4 Juni 2013 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 191 / B /2013 /PT.TUN.JKT tanggal 9 Oktober 2013 dengan amar menolak gugatan penggugat, dimana dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan SHM-SHM atas tanah objek sengketa atas nama Willian,SE dkk cukup berdasar hukum sedangkan SHM-SHM atas nama penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) adalah cacat hukum, karena alas haknya/ pemberian haknya terletak diatas tanah

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II (William,SE dkk) maka secara mutative mutandis penerbitan SHM-SHM atas nama Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) adalah cacat hukum pula.

Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada proses penerbitan SHM – SHM atas nama penggugat berdasarkan akte jual beli dari Muhammad Jumbrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang adalah berdasarkan Surat Pernyataan dari Ir. Abdul Hayie sendiri tahun 1984, dengan gambar peta kasar yang tidak disahkan oleh aparat pemerintah setempat Lurah dan Camat, sedangkan SHM-SHM atas nama William,SE dkk alas hak/pemberian haknya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Daerah Tingkat II Palangka Raya tanggal 22 Agustus 1983 Nomor :KA/D.I.7/VIII/1983 atas nama Hasannordin, sehingga penerbitan SHM-SHM atas nama William,SE dkk cukup berdasar hukum karena alas haknya/pemberian haknya lebih dahulu kepada Hasannordin sedangkan SHM-SHM atas nama Wibyanto Onggara Achmad adalah surat pernyataan sendiri oleh Ir.Abdul Hayie tanpa diketahui oleh Lurah dan Camat tahun 1984, maka oleh karena itu SK Kakanwil BPN Kota Palangka Raya tahun 1997 sebagai dasar Penerbitan SHM-SHM atas nama Wibyanto Onggara Achmad adalah cacat hukum, karena alas haknya/ pemberian haknya terletak diatas tanah milik William,SE dkk.

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka seharusnya yang ditarik sebagai tergugat dalam hal ini adalah Ir. Abdul Hayie karena telah menjual tanah objek sengketa dalam perkawaa a quo kepada penggugat yang alas haknya/pemberian haknya terletak diatas tanah orang lain yaitu tanah tergugat II.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil karena tidak memenuhi persyaratan formil sehingga gugatan penggugat *Error In Persona*, oleh karenanya harus dinyatakan *tidak dapat diterima (niet otvankelijke verklaard)*.

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat I menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam jawaban pokok perkara, sebagai berikut :

Bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat pada tahun 1997 telah membeli 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jl. R.T.A Milono km 5,5 Kelurahan Langkai (sekarang Menteng) Kecamatan Pahandut (Sekarang Jekan Raya) dari Ir. Abdul Hayie secara turun temurun dengan bukti Sertifikat Hak Milik :
 - Nomor :3478 Tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 luas 1.978 m² atas nama Wibiyanto Onggara Achmad.
 - Nomor : 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997, GS No.13/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.989 m² atas nama Wibiyanto Onggara Achmad.
 - Nomor : 3620 tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997, GS No.14/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.992 m² atas nama Wibiyanto Onggara Achmad.
2. Bahwa ketika pada tahun 2012 Penggugat datang ke lokasi tanah miliknya tersebut ternyata diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan di atas tanah penggugat tersebut sehingga Penggugat mendatangi Tergugat I untuk meminta penjelasan tentang bangunan tersebut, setelah ditelusuri ternyata telah terjadi tumpang tindih karena Tergugat I ternyata telah menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II yaitu SHM 11502 tahun 2012, SHM 11503 tahun 2012, SHM 11504 tahun 2012 dan SHM 11505 tahun 2012.
3. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502 / Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.William,SE, Sertifikat Nomor : 11503 /Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Yeyensi, Sertifikat Nomor : 11504/Menteng an.Muhammad Majidi, dan Sertifikat Nomor :11505/Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Albita, dimana penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut menurut penggugat dilakukan Tergugat I tanpa ada pengumuman atau pemberitahuan terlebih dahulu.

Bahwa terhadap hal tersebut akan kami jawab sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan untuk pembatalan sertifikat hak milik Nomor : 11502 / Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.William,SE, Sertifikat Nomor : 11503 /Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Yeyensi, Sertifikat Nomor : 11504/Menteng an.Muhammad Majidi, dan Sertifikat Nomor :11505/Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Albita ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tertanggal 18 Pebruari 2013 dibawah Register Perkara Nomor :

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/G/2013, dimana perkaranya telah di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK tanggal 4 Juni 2013 yang amarnya menolak gugatan penggugat, selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor :191/B/2013/PT.TUN tanggal 9 Oktober 2013, putusan mana kemudian dimohonkan kasasi oleh penggugat namun oleh Mahkamah Agung RI kasasi penggugat ditolak dalam putusan Nomor 40K/TUN.2014 dengan pertimbangan bahwa ternyata putusan *judex factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah.

Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan SHM-SHM atas tanah objek sengketa atas nama Willian,SE dkk cukup berdasar hukum sedangkan SHM-SHM atas nama penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) adalah cacat hukum, karena alas haknya/ pemberian haknya terletak diatas tanah Tergugat II (William,SE dkk) maka secara mutatis mutandis penerbitan SHM-SHM atas nama Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) adalah cacat hukum pula.

- Bahwa pertimbangan tersebut didasarkan pada proses penerbitan SHM – SHM atas nama penggugat berdasarkan akte jual beli dari Muhammad Jumbrin P, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang adalah berdasarkan Surat Pernyataan dari Ir. Abdul Hayie sendiri tahun 1984, dengan gambar peta kasar yang tidak disahkan oleh aparat pemerintah setempat Lurah dan Camat, sedangkan SHM-SHM atas nama William,SE dkk alas hak/pemberian haknya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Madya Daerah Tingkat II Palangka Raya tanggal 22 Agustus 1983 Nomor :KA/D.I.7/VIII/1983 atas nama Hasannordin, sehingga penerbitan SHM-SHM atas nama Willian,SE dkk cukup berdasar hukum karena *alas haknya/ pemberian haknya lebih dahulu kepada Hasannordin* sedangkan SHM-SHM atas nama Wibyanto Onggara Achmad adalah *surat pernyataan sendiri oleh Ir. Abdul Hayie tanpa diketahui oleh Lurah dan Camat tahun 1984*, maka oleh karena itu *SK Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengah tahun 1997* (yaitu Nomor ; 286/HM/BPN.42/97 tgl 10 Desember 1997 atas nama Ciprianus Bambang S, , SK Nomor 143/HM/BPN.42/97 tanggal 15 Agustus 1997 an. Nurul Wahidah dan SK Nomor : 131/HM/BPN/42/1997 tanggal 22 Agustus 1997 an. Mohamad jumbrin P sebagai dasar Penerbitan SHM-SHM atas nama Wibyanto Onggara Achmad adalah cacat hukum, karena alas haknya/ pemberian haknya terletak diatas tanah milik William,SE dkk.

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan dinyatakan oleh pengadilan dalam pertimbangan putusannya bahwa SK Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengah Nomor ; 286/HM/BPN.42/97 tgl 10 Desember 1997 atas nama Ciprianus Bambang S, SK Nomor 143/HM/BPN.42/97 tanggal 15 Agustus 1997 an. Nurul Wahidah dan SK Nomor : 131/HM/BPN/42/1997 tanggal 22 Agustus 1997 an. Mohamad jumbrin P adalah cacat hukum, maka sertifikat hak milik Nomor : 11502 / Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.William,SE, Sertifikat Nomor : 11503 /Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Yeyensi, Sertifikat Nomor : 11504/Menteng an.Muhammad Majidi, dan Sertifikat Nomor :11505/Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Albita adalah sertifikat yang sah dan berlaku.
- Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat hak milik atas nama Terguguat II karena penerbitan tersebut tidak mengandung cacat procedural substansi, justru penerbit sertifikat hak milik atas nama penggugat lah yang cacat hukum karena penerbitan sertifikat-sertifikat atas nama penggugat yang didasarkan pada Akte jual beli antara Penggugat dengan Jumbrin P, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang di dasarkan pada Surat Pernyataan dari Ir. Abdul Hayie tahun 1984, dengan gambar peta kasar tidak disyahkan oleh aparat pemerintah setempat melainkan dibuat sendiri oleh ir. Abdul Hayie, yang ternyata berada di atas tanah milik tergugat II dengan alas hak/ pemberian haknya berdasarkan SK Walikota Madya Tingkat II Palangka Raya tanggal 22 Agustus 1983 Nomor : KA/D.I.7/VIII/1983 atas nama Hasannordin, dimana alas hak tergugat II lebih dahulu ada (tahun 1983) sedangkan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Ir. Abdul Hayie baru dibuat kemudian pada tahun 1984.
- Bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 yang menyatakan “pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran tanah dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya”.
- Bahwa ketentuan yang dimaksudkan oleh penggugat tersebut merupakan ketentuan tentang Pembuktian Hak Lama yang diperlukan dalam rangka keperluan pendaftaran hak dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya (vide Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 dimana Peraturan Pemerintah ini baru berlaku pada tanggal 8 Juli 1997, sedangkan proses pendaftaran tanah untuk terbitnya SHM atas nama penggugat terjadi sebelum berlakunya PP Nomor 24 Tahun 1997. Lagipula untuk pendaftaran tanah untuk terbitnya SHM atas nama Ciprianus Bambang, Nurul Wahidah Mohammad Jubrin P dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri Ir. Absul Hayie pada tahun 1984, dimana Surat Pernyataan tersebut sebagai dasar terbitnya SK Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengah Nomor ; 286/HM/BPN.42/97 tgl 10 Desember 1997 atas nama Ciprianus Bambang S, , SK Nomor 143/HM/BPN.42/97 tanggal 15 Agustus 1997 an. Nurul Wahidah dan SK Nomor : 131/HM/BPN/42/1997 tanggal 22 Agustus 1997 an. Mohamad jumbirin P telah dinyatakan cacat hukum dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 05/G/2013/PTUN.PLK yang dikuatkan oleh putusan PT TUN Jakarta dalam Putusan Nomor 191/B/2013/PT.TUN.JKT serta Putusan MA RI No.40K/TUN.2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa dalam gugatannya berkaitan dengan dalil Penggugat bahwa Tergugat I tidak membentuk Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sproradik. Untuk hal itu perlu kami tegaskan bahwa Panitia Ajudikasi dibentuk untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis (vide Pasal 8 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997) yang didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri (Pasal 13 ayat (2) PP No.24 Tahun 1997) , sedangkan untuk pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan oleh atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bahwa dari apa yang telah kami uraikan tersebut diatas, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena penerbitan sertifikat sertifikat hak milik Nomor : 11502 / Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.William,SE, Sertifikat Nomor : 11503 /Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Yeyensi, Sertifikat Nomor : 11504/Menteng an.Muhammad Majidi, dan Sertifikat Nomor :11505/Menteng tanggal 8 Nopember 2012 an.Albita telah dilakukan Tergugat I sesuai prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagaimana data yuridis data fisik yang diteliti berdasarkan :

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian / Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
- Alas Hak berupa :
 - Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502 / Menteng an. WILLIAM,SE (Tergugat II) :
 - Surat Pernyataan Penggarap /Pemilik tanah asal tanggal 02-07-2012 An.Hasannordin dilimpahkan kepada WILLIAM,SE.
 - Surat Pernyataan WILLIAM, SE tanggal 06-08-2012 diketahui Ketua RT.01 / RW.13 Kelurahan Menteng.
 - Surat Pernyataan Tanah tanggal 06-08-2012 an.WILLIAM,SE (diketahui Ketua RT,Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya).
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Menteng Nomor : 140.594 /868/KL-MTG/PEM tanggal 10-08-2012.
 - Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02-07-2012 an.WILLIAM,SE
 - Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11503 / Menteng an. YEYENSI :
 - Surat Pernyataan Penggarap /Pemilik tanah asal tanggal 02-07-2012 An.Hasannordin dilimpahkan kepada YEYENSI
 - Surat Pernyataan YEYENSI tanggal 06-08-2012 diketahui Ketua RT.01 / RW.13 Kelurahan Menteng.
 - Surat Pernyataan Tanah tanggal 06-08-2012 an.YEYENSI (diketahui Ketua RT,Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya).
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Menteng Nomor : 140.594 /870/KL-MTG/PEM tanggal 10-08-2012.
 - Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02-07-2012 an.YEYENSI
 - Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11504 / Menteng an. MUHAMMAD MAJIDI :
 - Surat Pernyataan Penggarap /Pemilik tanah asal tanggal 02-07-2012 An.Hasannordin.

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan HASSANORDIN tanggal 06-08-2012 diketahui Ketua RT.01 / RW.13 Kelurahan Menteng.
- Surat Pernyataan Tanah tanggal 06-08-2012 an. HASSANORDIN (diketahui Ketua RT, Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya).
- Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Menteng Nomor : 140.594 /867/KL-MTG/PEM tanggal 10-08-2012.
- Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02-07-2012 an. HASSANORDIN
- Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 30-08-2012 dari HASSANORDIN kepada MUHAMMAD MAJIDI
- Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11505 / Menteng an. ALBITA:
 - Surat Pernyataan Penggarap /Pemilik tanah asal tanggal 02-07-2012 An. Hasannordin .
 - Surat Pernyataan ALBITA tanggal 06-08-2012 diketahui Ketua RT.01 / RW.13 Kelurahan Menteng.
 - Surat Pernyataan Tanah tanggal 06-08-2012 an. ALBITA (diketahui Ketua RT, Lurah Menteng dan Camat Jekan Raya).
 - Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Kelurahan Menteng Nomor : 140.594 /867/KL-MTG/PEM tanggal 10-08-2012.
 - Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 02-07-2012 an. ALBITA.
- Proses Penerbitan Sertifikat Hak yang ditempuh adalah :
 - Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502 / Menteng an. WILLIAM, SE (Tergugat II) :
 - Surat Permohonan Tanggal 08-10-2012 dengan lampiran fotocopy KTP dan Kartu Keluarga an. WILLIAM, SE.
 - Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam kutipan peta bidang tanah an. WILLIAM, SE tanggal 03-09-2012 NIB: 15.01.03.02.08315 seluas 1.699 M2
 - Risalah Panitia A No: 306.300.5.62.71.X.PPTA.2012 tanggal 22-10-2012.
 - Risalah Pengolahan Data (RPD) No.432/HM/PH/X/2012 tanggal 25-10-2012
 - Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah An. William, SE Nomor : 275/HM/BPN/62.71/2012
 - Pembayaran BPHTB tanggal 01-11-2012
 - Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11502/Menteng tanggal 08-11-2012.

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11503 / Menteng an. YEYENSI :
 - Surat Permohonan Tanggal 08-10-2012 dengan lampiran fotocopy KTP dan Kartu Keluarga an.YEYENSI
 - Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam kutipan peta bidang tanah an.YEYENSI tanggal 03-09-2012 NIB: 15.01.03.02.08316 seluas 1.915 M2
 - Risalah Panitia A No: 303.300.5.62.71.X.PPTA.2012 tanggal 22-10-2012.
 - Risalah Pengolahan Data (RPD) No.433/HM/PH/X/2012 tanggal 25-10-2012
 - Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah An.YEYENSI Nomor : 272/HM/BPN/62.71/2012
 - Pembayaran BPHTB tanggal 01-11-2012
 - Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11503/Menteng tanggal 08-11-2012
- Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11504 / Menteng an. MUHAMMAD MAJIDI :
 - Surat Permohonan Tanggal 08-10-2012 dengan lampiran fotocopy KTP dan Kartu Keluarga An.MUHAMMAD MAJIDI
 - Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam kutipan peta bidang tanah an. MUHAMMAD MAJIDI tanggal 03-09-2012, NIB: 15.01.03.02.08317 seluas 1.699M2.
 - Risalah Panitia A Nomor : 305.300.5.62.71.X.PPTA.2012 tanggal 22-10-2012
 - Risalah Pengolahan Data(RPD) Nomor : 430/HM/PH/X/2012 tanggal 25-10-2012
 - Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah an.MUHAMMAD MAJIDI Nomor : 274/HM/BPN/62.71/2012
 - Pembayaran BPHTB tanggal 01-11-2012
 - Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11504/Menteng tanggal 08-11-2012
- Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11505 / Menteng an. ALBITA
 - Surat Permohonan Tanggal 08-10-2012 dengan lampiran fotocopy KTP dan Kartu Keluarga An.ALBITA

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam kutipan peta bidang tanah an. ALBITA tanggal 03-09-2012, NIB: 15.01.03.02.08318 seluas 1.899M2.
- Risalah Panitia A Nomor : 304.300.5.62.71.X.PPTA.2012 tanggal 22-10-2012
- Risalah Pengolahan Data (RPD) Nomor : 434/HM/PH/X/2012 tanggal 25-10-2012
- Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah an.ALBITA Nomor : 273/HM/BPN/62.71/2012
- Pembayaran BPHTB tanggal 01-11-2012
- Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 11505/Menteng tanggal 08-11-2012

Sedangkan untuk proses penerbitan SHM-SHM atas nama Penggugat salah satunya didasarkan pada akte jual beli dari Muhammad Jumbrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang, dimana akte jual beli tersebut berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Ir. Abdul Hayie pada tahun 1984, dengan gambar peta kasar yang juga dibuat sendiri oleh Ir.Abdul Hayie tetapi tidak disahkan oleh aparat pemerintah setempat (Lurah dan Camat). Dengan demikian SK Kakanwil BPN Kota Palangka Raya tahun 1997 sebagai dasar Penerbitan SHM-SHM atas nama Wibyanto Onggara Achmad adalah cacat hukum, karena alas haknya/pemberian haknya terletak diatas tanah milik William,SE dkk.

Berdasarkan uraian diatas, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara bersama ini Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

M E M U T U S

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat sekarang Pemanding tersebut, oleh **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili)

- Bahwa setelah mencermati dan meneliti dalil Posita Gugatan Penggugat yang pada intinya mendalilkan adanya cacat prosedural yang dilakukan oleh Tergugat I atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM No.11502 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11503 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11504 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 dan SHM No.11505 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 hingga Penggugat meminta untuk dibataalkannya masing-masing SHM No.11502 tahun 2012., SHM No.11503 tahun 2012., SHM No.11504 tahun 2012 dan SHM No.11505 tahun 2012 (Vide : Posita point 3 dan 9) ;
- Bahwa selanjutnya mencermati hal-hal apa yang diminta Penggugat dalam Petitum Gugatannya yang mencerminkan makna dari tujuan diajukannya Gugatan Penggugat atas dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM No.11502 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11503 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11504 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 dan SHM No.11505 tanggal tanggal 8 Nopember 2012, maka Tergugat II berkesimpulan bahwasanya tujuan diajukannya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Palangkaraya adalah meminta untuk dibataalkannya Sertifikat Hak Milik No.11502 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11503 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11504 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 dan SHM No.11505 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 (Vide : Petitum Gugatan point 4) ;
- Bahwa dengan mencermati hal-hal yang dikemukakan Penggugat baik dalil Posita maupun Petitum Gugatannya maka Tergugat II berkesimpulan Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena secara absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadilinya mengingat yang menjadi Objek gugatan Penggugat adalah perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan SHM

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11502 tahun 2012., SHM No.11503 tahun 2012., SHM No.11504 tahun 2012 dan SHM No.11505 tahun 2012 sebagaimana telah diatur dalam dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun 2009 pasal 53 Ayat (1) yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/dan atau direhabilitasi;

- Bahwa dengan demikian karena apa yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadilinya (Absolut) akan tetapi adalah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan menurut hukum jika Gugatan Penggugat untuk tidak diterima;

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuurlibel)

Bahwa mencermati Gugatan Penggugat sehubungan dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM No.11502 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11503 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11504 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 dan SHM No.11505 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 ;

Bahwa mencermati Gugatan Penggugat sehubungan dengan telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM No.11502 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11503 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11504 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 dan SHM No.11505 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 oleh Tergugat I Dhi. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya sehingga Tergugat II ditarik sebagai pihak tunggal sebagai Tergugat II atas terbitnya 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut diatas adalah keliru, karena sangat jelas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik masing-masing SHM No.11502 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11503 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11504 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 dan SHM No.11505 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 oleh Tergugat I Dhi. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya adalah dengan/dan atas nama masing-masing Sertifikat Hak yang berbeda kepemilikannya, yaitu:

- o SHM No.11502 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No. 12603 tanggal 06 Nopember 2012. An. WILLIAM, SE. (TERGUGAT II)

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o SHM No.11503 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.915 M2. Surat Ukur No. 12604 tanggal 06 Nopember 2012. An. YEYENSI.
- o SHM No.11504 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No. 12605 tanggal 06 Nopember 2012. An. MUHAMMAD MAJIDI.
- o SHM No.11505 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.899 M2. Surat Ukur No. 12606 tanggal 06 Nopember 2012. An. ALBITA.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka sangat jelas Gugatan Penggugat yang hanya menarik Tergugat II sebagai Subjek tunggal atas terbitnya 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Penggugat oleh Tergugat I Dhi. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya adalah kurang pihak yang semestinya ada subjek hukum lain yang harus dilibatkan dan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat kurang subjek maka jelas Gugatan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur hingga pantas menurut hukum untuk tidak dipertimbangkan dan tidak diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa mohon dianggap terulang kembali dalam bagian ini apa yang telah terurai dalam bagian Eksepsi diatas sepanjang berhubungan ;
2. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat II secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat II secara utuh ;
3. Bahwa sebelum Tergugat II menjawab akan dalil-dalil Penggugat pada uraian Positanya bagian III. Tentang Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum., terlebih dahulu Tergugat II akan menanggapi uraian Penggugat pada bagian II. Tentang Penggugat Sebagai Pemilik Sertifikat Hak Milik No.3478, Sertifikat Hak Milik No.3479, dan Sertifikat Hak Milik No.3620 ;
4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat sebagaimana tersebut bagian II uraian Positanya pada point 1, 2 dan 3 yang mendalilkan kepemilikan Penggugat atas 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Jln.RTA Milono Km.5,5 dengan Sertifikat Hak Milik masing-masing No.SHM No.3478, SHM No.3479, dan SHM No.3620. yang dibeli dari Ir.ABDUL HAYIE pada tahun 1997, akannya Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan kalau Penggugat memperoleh 3 (tiga) bidang tanah masing-masing dengan SHM

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3478, SHM No.3479, dan SHM No.3620. dari Ir.ABDUL HAYIE pada tahun 1997.

- 4.2. Bahwa dalil Pengugat tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi sebenarnya, karena dari data yang diperoleh Tergugat II ternyata 3 (tiga) bidang tanah masing-masing dengan SHM No.3478, SHM No.3479, dan SHM No.3620 tersebut Penggugat peroleh bukan dari Ir. ABDUL HAYIE akan tetapi diperoleh dari 3 (tiga) orang Pemegang Sertifikat yang berbeda yaitu : 1. SHM No.3478 berasal dari MUHAMMAD JUMRIN., 2. SHM No.3479 berasal dari NURUL WAHIDAH., 3. SHM No.3620 berasal dari CIPRIANUS BAMBANG ;
- 4.1. Bahwa Perolehan Penggugat atas 3 (tiga) bidang tanah tersebutpun tidak semua dibeli pada tahun 1997 sebagaimana dalil Posita Gugatan Penggugat, akan tetapi terhadap SHM No.3620 yang semula berasal dari CIPRIANUS BAMBANG diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli pada tahun 1998 ;
- 4.2. Bahwa dari data yang terdapat pada buku Register PPAT Kec.Pahandut Kota Palangkaraya telah ditemukan kejanggalan-kejanggalan pada proses perolehan Sertifikat ke 3 (tiga) bidang tanah yang diakui Penggugat sebagai haknya tersebut, hal ini dapat Tergugat II kemukakan sebagai berikut:
 - Bahwa bidang tanah dengan SHM No.3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No. 12/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.978 M2. yang berasal dari MUHAMMAD JUMRIN., kemudian dilakukan peralihan hak dengan jual beli kepada Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) dengan Akta jual beli PPAT Kecamatan Pahandut tanggal 02 Oktober 1997 No.I38.594.4/195/X/1997.
 - Bahwa ternyata berdasarkan data yang terdapat pada buku Register PPAT Kecamatan Pahandut Palangkaraya pada bulan Oktober tahun 1997 tidak ditemukan/dan atau tidak pernah ada Akta Jual Beli An. Muhamad Jumrin kepada Wibyanto Onggara Achmad sebagaimana tertulis dalam sertifikat No.3478 dengan Akta jual Beli No.I38.594.4/195/X/1997 tanggal 02 Oktober 1997. akan tetapi yang sebenarnya tercatat dalam buku Register No.138.594.4/195/X/1997 tanggal 03 Oktober 1997 adalah Akta Jual Beli An. H.JUMANSYAH kepada H.SUPIANI AMAT dengan objek tanah terletak di Jl.Bukit Raya ;

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr. MAWAN IMAR selaku Pelaksana Tugas pada Bidang PPAT Kecamatan Pahandut tertanggal 20 Desember 2012 dan ditegaskan pula oleh Camat Pahandut melalui suratnya Nomor : 100.138/101/PEM. tertanggal 1 Maret 2013 perihal : Mohon Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan Pahandut tahun 1997/1998.
- Bahwa selanjutnya tertulis dalam SHM No.3478 perbatasan tanah Sebelah Utara : dengan H.Syahwaldin padahal penulisan nama yang benar adalah : H.SYAWALUDDIN HS. Dan hal ini dipertegas melalui Surat Pernyataan yang dibuat H.SYAWALUDDIN tertanggal 5 Desember 2012.
- Bahwa kemudian tertulis di dalam SHM No.3478 berbatasan Sebelah Selatan:H.JAMBERI padahal diketahui pada Tahun 1997 tanah tersebut berbatasan sebelah Selatan dengan TIMBANG GERSON karena Sdr.H.JAMBERI memperoleh hak dari jual beli dengan TIMBANG GERSON baru pada bulan Agustus 1998 dengan bukti Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320 tanggal 30 Juli 1998 An. TIMBANG GERSON, sehingga bagaimana mungkin pada tahun 1997 SHM No.3478 berbatasan sebelah Selatan dengan H.JAMBERI tertanggal 12 Desember 2012.
- Bahwa bidang tanah dengan SHM No.3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 GS No. 13/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.989 M2. yang berasal dari NURUL WAHIDAH kemudian dilakukan peralihan hak dengan jual beli kepada Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) dengan Akta jual beli PPAT Kecamatan Pahandut tanggal 20 September 1997 No.I38.594.4/183/X/1997.
- Bahwa ternyata berdasarkan data yang terdapat pada buku Register PPAT Kecamatan Pahandut Palangkaraya pada bulan Oktober tahun 1997 tidak ditemukan/dan atau tidak pernah ada Akta Jual Beli An. Nurul Wahidah kepada Wibyanto Onggara Achmad sebagaimana tertulis dalam sertifikat No.3479 dengan Akta jual Beli No.I38.594.4/183/X/1997 tanggal 02 September 1997. yang sebenarnya tercatat dalam buku Register No.I38.594.4/183/X/1997 tanggal 30 September 1997 adalah Akta Jual Beli An. DAVIT SAMURAI kepada HELMUT terhadap objek tanah yang terletak di Jl.G.Obos ;
- Bahwa hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr. MAWAN IMAR selaku Pelaksana Tugas pada Bidang PPAT Kecamatan Pahandut

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Desember 2012 dan ditegaskan pula oleh Camat Pahandut melalui suratnya Nomor : 100.138/101/PEM. tertanggal 1 Maret 2013 perihal : Mohon Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan Pahandut tahun 1997/1998.

- Bahwa kejanggalan selanjutnya dalam peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.3479 itu terbaca dengan jelas pada tanggal peralihan haknya sebagaimana tertulis dalam sertifikat bahwa akta jual beli dilakukan pada PPAT Kecamatan pahandut tanggal 20 September 1977 Camat Pahandut tertulis Romansjah Bagan, padahal pada tahun 1977 Camat pahandut masih dijabat oleh Bapak W.E.G.DJOHAN, BA. Dan Sertifikat Hak Milik No.3479 baru terbit pada tanggal 10 September 1997 namun Akta Jual Beli tercatat tanggal 20 September 1977.
- Bahwa kemudian tertulis dalam SHM No.3479 perbatasan tanah Sebelah Utara : dengan H.Syahwaludin padahal penulisan nama yang benar adalah : H.SYAWALUDDIN HS. Dan hal ini dipertegas melalui Surat Pernyataan yang dibuat H.SYAWALUDDIN HS tertanggal 5 Desember 2012.
- Bahwa dari ke 2 (dua) SHM yaitu SHM No.3478 dan SHM No.3479 An. Penggugat Wibyanto Onggara Achmad yang nota bene berada pada 1 (satu) hamparan terdapat kejanggalan yaitu pada saksi berbatasan sebelah Utara : terdapat 2 (dua) nama saksi yang berbeda yaitu SHM No.3478 sebelah Utara : berbatas dengan H.Syahwaldin, dan pada SHM No.3479 sebelah Utara : berbatas dengan H.Syahwaludin., padahal kedua SHM tersebut sebelah Utaranya sama-sama berbatas dengan H.SYAWALUDDIN HS.
- Bahwa kemudian tertulis dalam SHM No.3479 berbatasan Sebelah Selatan : H.JUMBEN, padahal pada tahun 1997 tanah tersebut masih berbatasan Sebelah Selatan dengan TIMBANG GERSON karena Sdr. H.JAMBERI memperoleh hak dari jual beli dengan TIMBANG GERSON baru pada bulan Agustus 1998 dengan bukti Hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1320 tanggal 30 Juli 1998 An.TIMBANG GERSON, sehingga bagaimana mungkin ketika diterbitkannya SHM No.3479 pada tahun 1997 berbatasan sebelah Selatan dengan H.JAMBERI dan terhadap kejanggalan ini telah ditegaskan melalui Surat Pernyataan H.JAMBERI tertanggal 12 Desember 2012.

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bidang tanah dengan SHM No.3620 Tahun 1997 yang dalam Surat Gugatan Penggugat tertulis Sertifikat Hak Milik No.3620 Tahun 1997 tanggal 12 Pebruari 1997 bertentangan dengan yang sebenarnya tertulis dalam SHM No.3620 tertulis SHM No.3620 Tahun 1998 tanggal 12 Pebruari 1998 GS No. 14/97 tanggal 7 Januari 1997 dengan luas 1.992 M2 berasal dari CIPRIANUS BAMBANG kemudian dilakukan peralihan hak dengan jual beli kepada Penggugat (Wibyanto Onggara Achmad) dengan Akta jual beli PPAT Kecamatan Pahandut tanggal 16 Pebruari 1978No.138.594.4/21/II/1998.
 - Bahwa berdasarkan data yang terdapat pada buku Register PPAT Kecamatan Pahandut bulan Pebruari tahun 1998 tidak ditemukan/dan atau tidak pernah ada Akta Jual Beli An. Ciprianus Bambang kepada Wibyanto Onggara Achmad sebagaimana tertulis dalam sertifikat No.3620 dengan Akta jual Beli No.138.594.4/21/11/1998 tanggal 16 Pebruari 1978. sedangkan yang sebenarnya tercatat dalam buku Register No.138.594.4/21/11/1998 tanggal 16 Pebruari 1998 adalah Akta Jual Beli An. ENER BIDIN kepada SRI MURDJILAH terhadap objek tanah yang terletak di Jl. Yos Sudarso ;
 - Bahwa hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Sdr. MAWAN IMAR selaku Pelaksana Tugas pada Bidang PPAT Kecamatan Pahandut tertanggal 20 Desember 2012 dan ditegaskan pula oleh Camat Pahandut melalui suratnya Nomor : 100.138/101/PEM. tertanggal 1 Maret 2013 perihal : Mohon Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan Pahandut tahun 1997/1998.
 - Bahwa selanjutnya tertulis dalam SHM No.3620 perbatasan tanah Sebelah Utara : dengan Rencana Jalan, padahal dilokasi objek tanah tidak ada sebelah Utara berbatas dengan Rencana jalan akan tetapi Sebelah Utara berbatas dengan H.SYAWALUDDIN HS.
5. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Tergugat II kemukakan diatas maka dihubungkan dengan data pada buku Register PPAT Kecamatan Pahandut dan Surat Pernyataan Sdr. MAWAN IMAR selaku Pelaksana Tugas pada Bidang PPAT Kecamatan Pahandut tertanggal 20 Desember 2012 yang ditegaskan oleh Camat Pahandut melalui suratnya Nomor : 100.138/101/PEM. tertanggal 1 Maret 2013 perihal : Mohon Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan Pahandut tahun 1997/1998. Diperoleh fakta hukum bahwa peralihan Hak melalui Jual Beli

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan antara Penggugat dengan Muhamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang sama sekali tidak pernah tercatat dalam buku Register PPAT Kecamatan Pahandut, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak pernah terjadi adanya peralihan hak melalui Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Pahandut sebagaimana tertulis dalam SHM No.3478., SHM No.3479 dan SHM No.3620., sehingga oleh karenanya Jual Beli atas SHM No.3478., SHM No.3479 dan SHM No.3620. antara Penggugat dengan Muhamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang adalah tidak sah apalagi jika Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 1997 telah memperoleh hak atas 3 (tiga) bidang tanah dari Ir.ABDUL HAYIE karena senyatanya Penggugat tidak pernah membeli 3 (tiga) bidang tanah dengan masing-masing SHM No.3478., SHM No.3479 dan SHM No.3620 dari Ir.ABDUL HAYIE ;

6. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan uraian dalil Posita Penggugat pada bagian III. Tentang Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana point 1, dengan ini kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. RTA Milono Km.5.2 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya dengan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No.11502 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No. 12603 tanggal 06 Nopember 2012. An. WILIAM, SE. dengan batas-batas : - Utara : MUHAMMAD MAJIDI. (SHM 11504), - Timur ; Jl. RTA.Milono Km.5.2., - Selatan : Jalan. - Barat : Yeyensi (SHM 11503).
- Bahwa asal usul tanah milik Tergugat II tersebut berasal dari ganti rugi dengan orang bernama **HASANNORDIN** dengan dasar bukti kepemilikan berupa *Surat Keputusan Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1982* tentang Penunjukan Tanah Negara Untuk Lokasi Perumahan dengan ukuran : - panjang 200 M dan - lebar 40 M. - Luas 8.000 M2. dengan batas-batas :
 - o Sebelah Utara : (dahulu) SIUN IHIL, sekarang (sejak thn.1995 s/d sekarang) H.SYAWALUDDIN HS.
 - o Sebelah Timur : Jln. RTA.Milono.
 - o Sebelah Selatan : (dahulu) TIMBANG GERSON (sekarang) Jln.masuk Perumahan Komplek Kehutanan.
 - o Sebelah Barat : (dahulu) Pengeringan, (sekarang) Jalan Lingkungan.

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut oleh pemilik awal HASANNORDIN telah dikuasai dan dirawat sejak tahun 1982 dan pada tahun 1995 sebagai tanda kepemilikan maka diatas tanah tersebut telah dipasang plang papan nama yang bertuliskan "Tanah ini milik HASANNORDIN"., dan sejak tahun 1982 dikuasai serta dipeliharanya tanah tersebut tidak pernah ada orang yang komplek serta mengaku-ngaku kalau tanah tersebut sebagai miliknya, hingga pada tahun 1999 ketika dibuatnya jalan masuk ke Komplek Kehutanan pada sisi sebelah Selatan, HASANNORDIN telah menanam pohon kelapa sebagai batas tanahnya dengan jalan dan sampai sekarang pohon tersebut masih hidup ;
 - Bahwa oleh karenanya sangat mustahil jika Penggugat mengatakan telah menguasai dan merawat tanah milik Tergugat II selama 12 tahun, karena senyatanya fakta dilapangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi yang berbatasan dengan tanah tersebut seperti saksi An. H.SYAWALUDDIN, H.JAMBERI, H.BASRI JAMHARI dan Ketua RT. setempat melalui Surat Pernyataannya masing-masing menjelaskan kalau mereka tidak mengenal orang bernama : WIBYANTO ONGGARA ACHMAD dan yang mereka ketahui sebagai pemilik asal tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1982 tentang Penunjukan Tanah Negara adalah HASANNORDIN karena selalu terlihat ketika membersihkan dan merawat tanah tersebut;
7. Bahwa sebelum terjadinya peralihan hak antara Sdr. HASANNORDIN selaku pemilik awal dengan dasar hak Surat Keputusan Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1982 tentang Penunjukan Tanah Negara tersebut kepada Tergugat II terlebih dahulu telah dilakukan pengecekan atas Surat Keputusan Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1982 tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya untuk melihat peta bidang kalau diatas tanah tersabut telah diterbitkan sertifikatnya atas nama orang lain, yang kemudian dilakukan pengecekan Lapangan oleh petugas dan Kantor Badan Pertanahan Kota Palangkaraya, yang mana dari hasil pengecekan tersebut diperoleh data dari Computer dan peta bidang yang ada di Kantor pertanahan tidak ditemui adanya Sertifikat An.orang lain diatas tanah milik Sdr.HASANNORDIN sehingga status tanah tersebut dinyatakan aman dan bisa ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat berdasarkan bukti awal kepemilikan yaitu Surat Keputusan Walikotamady Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1982;

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya demi kehati-hatian, pada bulan Juli 2012 Tergugat II kemudian mengecek akan kebenaran kepemilikan tanah milik Sdr HASANNORDIN tersebut kepada saksi-saksi berbatasan yaitu saksi seperbatasan sebelah Utara : Bapak H.SYAWALUDDIN HS yang juga menerangkan bahwa tanah tersebut benar milik Sdr.HASANNORDIN, dan selanjutnya ketika dilakukan pengecekan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan kota Palangkaraya ternyata benar setelah diteliti melalui peta satelit bahwa Pajak Bumi dan bangunan atas tanah tersebut telah terdaftar an. Sdr.HASANNORDIN ;
9. Bahwa setelah mendapat penjelasan dan informasi dengan adanya penjelasan dari ke 2 (dua) instansi Pemerintah yang nota bene mempunyai data valid akan kebenaran suatu data dan informasi atas keberadaan tanah milik Sdr.HASANNORDIN tersebut disamping pula telah diperolehnya informasi dari saksi seperbatasan dengan tanah tersebut yang menyatakan akan kebenaran dari kepemilikan tanah Sdr. HASANNORDIN berdasarkan Surat Keputusan Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1982, maka ada keyakinan dari Tergugat II akan legalitas kepemilikan tanah tersebut, hingga pada tanggal 11 Juli 2012 Tergugat II membuat Perjanjian dengan sdr. HASANNORDIN untuk mengurus peningkatan status hak tanah tersebut;
10. Bahwa oleh karenanya jika dilihat dari kronologis peroleh hak atas 3 (tiga) bidang tanah masing-masing dengan SHM No.3478, SHM No.3479, dan SHM No.3620 tersebut yang didalikan Penggugat diperoleh dari Ir. ABDUL HAYIE adalah tidak benar dan terlihat dengan jelas pula bahwa perolehan hak atas 3 (tiga) bidang tanah masing-masing dengan SHM No.3478, SHM No 3479 dan SHM No.3620 tersebut diperoleh Penggugat dari 3 (tiga) orang Pemegang Sertifikat yang berbeda yaitu : 1. SHM No.3478 berasal dari MUHAMMAD JUMRIN., 2. SHM No.3479 berasal dari NURUL WAHIDAH., 3. SHM No.3620 berasal dari CIPRIANUS BAMBANG yang diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli pada tahun 1998 ;
11. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana Tergugat II kemukakan diatas jika dihubungkan dengan dalil Gugatan Penggugat, maka sangat kontradiktif dengan keabsahan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik An.Penggugat masing-masing SHM No.3478., SHM No.3479 dan SHM No.3620. karena sebagaimana Tergugat II uraikan diatas dihubungkan dengan data pada buku Register PPAT Kecamatan Pahandut dan Surat Pernyataan Sdr. MAWAN IMAR selaku Pelaksana Tugas pada Bidang PPAT Kecamatan Pahandut tertanggal 20 Desember 2012 dan ditegaskan pula oleh Camat Pahandut melalui

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya Nomor : 100.138/101/PEM. tertanggal 1 Maret 2013 perihal : Mohon Pengecekan kebenaran Akta Jual Beli melalui PPAT Kecamatan Pahandut tahun 1997/1998. bahwasanya peralihan Hak melalui Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan MUHAMAD JUMRIN, NURUL WAHIDAH dan CIPRIANUS BAMBANG sama sekali tidak pernah tercatat dalam buku Register PPAT Kecamatan Pahandut, sementara dalam masing-masing 3 (tiga) buah SHM No.3478., SHM No.3479 dan SHM No.3620 tercatat kalau Akta Jual Beli dilakukan pada PPAT Kecamatan Pahandut walaupun dengan *nomor Register palsu* atau dipalsukan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya tidak pernah terjadi adanya peralihan hak melalui Jual Beli yang dilakukan dihadapan PPAT Kecamatan Pahandut sebagaimana tertulis dalam SHM No.3478., SHM No 3479 dan SHM No.3620., sehingga oleh karenanya Jual Beli atas SHM No 3478 SHM No.3479 dan SHM No.3620. antara Penggugat dengan MUHAMAD JUMRIN, NURUL WAHIDAH dan CIPRIANUS BAMBANG adalah *tidak sah* ;

12. Bahwa hingga oleh karenanya dengan adanya perbedaan data yang tercantum dan tertulis dalam SHM No.3478 semula AnMUHAMMAD JUMRIN SHM No.3479 semula An. NURUL WAHIDAH, dan SHM No.3620 semula An.CIPRIANUS BAMBANG yang kemudian telah beralih menjadi An.Penggugat dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum sebagaimana telah dikemukakan Tergugat II pada point 4.4.1 s/d 4.2 diatas justru menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat atas perolehan 3 (tiga) bidang tanah masing-masing dengan Sertifikat SHM No.3478, SHM No.3479, dan SHM No.3620 tersebut;
13. Bahwa sebaliknya sebagaimana telah Tergugat II kemukakan dan uraikan secara rinci pada point 6, 7, 8 dan 9 diatas bahwa perolehan hak Tergugat II atas bidang tanah dengan luas 1.699 M2. dari sdr. HASANNORDIN selaku pemilik asal berdasarkan Surat Keputusan Walikotamdy Kepala Daerah Tingkat II Palangkaraya tanggal 22 Agustus 1982 yang kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No.11502 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No 12603 tanggal 06 Nopember 2012. An. WILIAM, SE. (Tergugat II) dengan batas-batas : - Utara : MUHAMMAD MAJIDI. (SHM 11504), -Timur : Jl. RTA.Milono Km.5.2., - Selatan : Jalan. - Barat : Yeyensi (SHM 11503). Telah melalui proses dan prosedur yang benar sebagaimana Tergugat II kemukakan panjang lebar pada point 6 s/d 9 diatas, karena sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik An. Tergugat II pihak Tergugat I sudah

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melakukan pengecekan lapangan yang kemudian hasil pengecekan lapangan tersebut diperoleh data computer dan peta bidang telah ternyata bahwa lokasi tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya AN Tergugat II berdasarkan permohonan Tergugat II tersebut tidak ditemui adanya Sertifikat atas nama orang lain termasuk Penggugat;

14. Bahwa jika dilihat dari peta bidang yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya yang sangat valid diketahui bahwa diatas tanah milik Tergugat II dengan Sertifikat Hak Milik No.11502 tidak ada tumpang tindih dengan 3 (tiga) bidang tanah SHM No.3478, SHM No.3479, dan SHM No.3620 milik Penggugat tersebut, karena tanah milik Tergugat II terletak di Jin RTA.Milono Km.5,2 Kel.Menteng Kec,Jekan Raya Kota Palangkaraya, sedangkan 3 (tiga) bidang tanah milik Penggugat masing-masing dengan Sertifikat SHM No.3478, SHM No.3479, dan SHM No.3620 tersebut terletak di Jl.RTA Milono Km.5,5 sebagaimana dalil Gugatan Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat II kemukakan diatas sehubungan dengan klaim Penggugat atas 4 (empat) bidang tanah dengan Sertifikat Hak masing-masing SHM No.11502 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11503 tanggal 8 Nopember 2012., SHM No.11504 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 dan SHM No.11505 tanggal tanggal 8 Nopember 2012 yang telah diterbitkan Tergugat I yang ternyata faktanya bahwa Tergugat II hanya menguasai bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.11502 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Sehingga selebihnya adalah merupakan milik dan hak atas nama lain dari orang yang berbeda dan oleh karena terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.11502 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. An.Tergugat II telah melalui tahapan yang benar hingga oleh karenanya adalah sah;
16. Bahwa oleh karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.11502 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. oleh Tergugat I An.Tergugat II telah melalui tahapan yang benar hingga oleh karenanya adalah sah dan karena diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.11502 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 maka tentunya taidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II maupun Tergugat I atas terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.11502 tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2 An.Tergugat II hingga oleh karenanya sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat untuk tidak dipertimbangkan dan ditolak;
17. Bahwa selanjutnya hal yang sangat urgen dengan diajukannya kembali Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya oleh Penggugat dengan

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.11502 Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 An.Tergugat II yang ternyata jika dicermati dalil Penggugat tersebut sangat bertolak belakang dengan petitum point 4 Gugatannya yang meminta agar Pengadilan Negeri Palangka Raya menyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik No.11502/2012 An. Tergugat II, SHM No.11503/2012, SHM No.11504/2012 dan SHM No.11505/2012, sementara terhadap Perkara yang sama telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang mendudukan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Palangka Raya sebagai Tergugat, perkara mana telah diputus dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya No.05/G/2013/PTUN.Plk. jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.191/B/2013/PT.TUN.JKT., Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.40 K/TUN.2014, sehingga karenanya Gugatan ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

18. Bahwa untuk selanjut dan selebihnya karena Gugatan diajukan tanpa didukung dengan fakta-fakta hukum yang dapat dipertahankan maka sangat beralasan menurut hukum jika kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk tidak menerima gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Tergugat II kemukakan diatas, maka pada kesempatan ini bermohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya Perkara sebagaimana ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan Nomor: 37/Pdt.G./2015/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- **Dalam Eksepsi ;**
 - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
- **Dalam Pokok Perkara;**
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa **Pembanding semula Penggugat** telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut sesuai akta permohonan banding No. 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 19 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat** tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada **Terbanding I semula Tergugat I** pada tanggal 21 Oktober 2015 dan kepada **Terbanding II semula Tergugat II** pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut **Pembanding semula Penggugat**, telah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 02 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 04 Nopember 2015 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada **Terbanding I semula Tergugat I** pada tanggal 16 Nopember 2015 dan kepada **Terbanding II semula Tergugat II** pada tanggal 09 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Terbanding I semula Tergugat I dan oleh Terbanding II semula Tergugat II telah menyerahkan Kontra Memori Bandingnya masing-masing bertanggal 25 Nopember 2015 dan bertanggal 23 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni : untuk Pembanding semula Penggugat dengan surat permintaan bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan surat bertanggal 13 Nopember 2015 (relas pemberitahuan oleh P.N.Jakarta Pusat bertanggal 24-11-2015) **dan** untuk Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II, masing-masing bertanggal 18 Nopember 2015;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2015, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh **Pemanding semula Penggugat**, bertanggal 02 Nopember 2015 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding I semula Tergugat I** bertanggal 25 Nopember 2015 serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding II semula Tergugat II** bertanggal 23 Nopember 2015 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat pertimbangan Pengadilan Negeri Palangka Raya didalam putusannya Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 07 Nopember 2015 perihal pertimbangan pada bagian Eksepsi serta Putusan sela Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 23 Juni 2015, maka menurut Pengadilan Tinggi Palangka Raya oleh karena pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut dipandang telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mengambil alih pertimbangan perihal Eksepsi tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini;

Bahwa kecuali itu, Pemanding semula Penggugat tidak ada mengajukan keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Palangka Raya perihal Eksepsi ini dan bahkan didalam Memori Bandingnya oleh Pemanding semula Penggugat menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum (Ratio Decidendi) sepanjang mengenai Eksepsi Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II / sekarang Terbanding I dan II haruslah ditolak ,

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2015, dengan alasan didalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan/Keberatan Pembanding semula Penggugat :

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat, maka mohon diperiksa kembali Petitum dari Gugatan asal Penggugat sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No.3478 tahun 1997 seluas 1.978 m2, Sertifikat Hak Milik No. 3479 tahun 1997 seluas 1.989 m2, Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 seluas 1.992 m2 terletak di Jalan RTA Milano Km 5.5 Kelurahan Langkai sekarang Menteng, Kecamatan Pahandut sekarang Jekan Raya Kota Palangkaraya;
3. Menyatakan Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan SHM No .11502/2012, 11503/2012, 11504/1012 dan 11505/2012 atas nama Tergugat II tidak berlaku dan batal demi hukum ;
5. Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan fondasi dan pondok yang berdiri diatas tanah terperkara ;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding,Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoorbaar bij vooraad);
7. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pembanding/Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap Putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara sebagai dasar dan alasan mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum ;

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menunjuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973 yang menyatakan “ Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat Kasasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding adalah salah ; seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum “
2. Bahwa oleh karenanya peradilan Tingkat Banding mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya ;
3. Bahwa sesuai fakta hukum pada persidangan Pembanding/ Penggugat telah membuktikan adanya kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (bukti P1, P2 dan P3) yang didasarkan oleh AKTA JUAL BELI No. 138.594.4/195/X/1997 (bukti P-10), AKTA JUAL BELI No. 138.594.4/183/IX/1997 (bukti P-11), AKTA JUAL BELI No. 138.594.4/21/II/1997 (bukti P-12) yang aslinya ada di warkah BPN dalam hal ini Terbanding I/Tergugat I yang ditunjukan pada saat sidang pembuktian;
4. Bahwa bukti Akta jual beli tersebut juga didasarkan pada :
 - Kutipan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor urut 259 (bukti P-16)
 - Kutipan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor urut 260 (bukti P-17)
 - Kutipan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor urut 261 (bukti P-18)
 - Kutipan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor urut 262 (bukti P-19)
 - Kutipan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor urut 263 (bukti P-20)
 - Kutipan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor urut 264 (bukti P-21)
 - Kutipan Surat Keputusan Walikota Palangkaraya Nomor urut 265 (bukti P-22)
5. Bahwa oleh karenanya mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang telah Pembanding/Penggugat ajukan sebagai dasar dan alasan Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan yang tidak dimasukan dalam pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) Judex Facti;
6. Bahwa Pembanding/Penggugat meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa perkara ini agar melihat dan memeriksa secara bersamaan semua bukti-bukti yang berkaitan dengan Kutipan SK Walikota , dimana Pembanding memiliki Kutipan SK Walikota bukti P-16 s/d P-22 diatas dan bukti dari Terbanding I/Tergugat I yaitu T I-17 .
Judex Facti hanya mempertimbangkan bukti TI-17 dari Terbanding I/Tergugat I tanpa mempertimbangkan bukti P-16 s/d P-22 yang

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memiliki Kutipan SK Walikota, namun bukti dari Pembanding/Penggugat tidak masuk dalam Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*)

7. Bahwa tidak masuk akal diatas tanah seluas itu hanya memiliki 1 (satu) buah SK Walikota seperti yang dimiliki oleh Terbanding II/Tergugat II, karena itu merupakan tanah garapan peruntukan perumahan sedangkan Pembanding/Penggugat memiliki 8 SK Walikota karena 1 (satu) hilang atas nama ibu dari Abdul Hayie yaitu atas nama Norsri, karena memang sebenarnya harus seperti itu, oleh karena nya Pembanding/Penggugat minta kepada Majelis Hakim Tinggi agar dapat memeriksa kebenaran dari bukti TI-17 yang sangat diragukan keabsahannya (ada dugaan palsu);
8. Bahwa Pembanding meminta kepada Ketua Majelis Pengadilan Tinggi (tingkat banding) untuk meminta keterangan saksi ahli terkait bukti-bukti SK Walikota tersebut ;
9. Bahwa keterangan saksi M Yusran berlawanan dengan saksi H Syawaludin, dimana saksi Syawaludin pernah menyuruh saksi Yusran mengetahui kalau tanah itu adalah milik Wibyanto Onggara justru dari saksi H.Syawaludin karena awalnya saksi disuruh untuk membeli cat 1 (satu) kaleng untuk menulis papan /plang “ Tanah dijual “ supaya pemiliknya datang dan saksi Yusran bertanya siapa pemiliknya lalu dijawab H.Syawaludin “ Wibyanto Onggara “, begitu juga saksi Matli yang pernah bertanya kepada mertua dari H.Syawaludin bahwa tanah itu milik China Indofood
Namun didalam persidangan H.Syawaludin mengaku tanah tersebut adalah milik William (Terbanding II /Trgugat II), untuk itu mohon pemeriksaan yang lebih akurat mengenai kebenaran saksi H.Syawaludin yang telah memberikan keterangan palsu sangat merugikan ini ;
10. Bahwa mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti dari Terbanding /Tergugat I yang munculnya lebih belakangan dari bukti Pembanding/Penggugat .
11. Bahwa jelas Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mengindahkan bukti-bukti Pembanding/Penggugat yang secara formil berkekuatan hukum lebih tinggi daripada bukti yang dimiliki Terbanding/Tergugat II ;
12. Bahwa jelas dalam hal ini oleh Pembanding /Penggugat adalah pihak yang mengalami kerugian karena tanah yang dimiliki sejak tahun 1997 ternyata diakui dan diterbitkan Sertifikat baru oleh Terbanding I/Tergugat I secara melawan hukum dengan mengkesampingkan bukti bukti yang dimiliki Pembanding/Penggugat, sehingga oleh

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sangat layak dan patut jika gugatan Pembanding /Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

13. Bahwa sudah terbukti Sertifikat milik Pembanding /Penggugat sah menurut hukum maka Sertifikat milik Terbanding II/Tergugat II lah yang harus dinyatakan cacat hukum bukan Sertifikat milik Pembanding/Penggugat dan Terbanding II/Tergugat II yang harus membongkar bangunan berupa pondok di tanah perkara milik Pembanding/Penggugat;
14. Bahwa setelah sidang Lapangan, ada perkembangan yang memerlukan adanya saksi tambahan yang mendukung perkara tersebut, apalagi di lokasi Hakim mengajukan pertanyaan apakah ada bukti tambahan atau saksi maka dapat diajukan pada sidang berikutnya namun ketika Pembanding/Penggugat bermohon agar diperdengarkannya saksi tambahan dimuka sidang terkait dengan batas tanah yaitu saksi Timbang Gerson dan saksi Budi sebagai yang melakukan pengukuran dari BPN ketika Pembanding mengajukan Sertifikat pada tahun 1997, begitu juga saksi Abdul Hayie yang memiliki SK Walikota, namun kesemuanya ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan “ sudah terlalu lama “;
15. Bahwa Pembanding/Penggugat mencari keadilan atau Justiciable mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum, maka hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih apapun , bahkan dengan dalih hukumnya tidak ada sekalipun . Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara (pasal 14 ayat 1 UU 14 tahun 1970). Tujuan beracara di Pengadilan adalah sampai pada suatu putusan . Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada di dalam masyarakat (pasal 27 UU No. 14 tahun 1970) .
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti Pembanding/Penggugat dan mengatakan Terbanding I/Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum justru mendalilkan bukti Pembanding/Penggugat cacat hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ngada.
17. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan mengatakan bukti Pembanding /Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik (bukti P-1,P-2 dan P-3) hanya didasarkan pada keterangan Abdul Hayie sendiri, tanpa mempertimbangkan Kutipan Surat Keputusan Walikota (bukti P-16 s/d P-22) yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat pada tahun 1984, maka hal ini tidak bisa dianggap Sertifikat Pembanding/Penggugat cacat hukum ;
18. Bahwa kalau memang yang menjadi dasar kepemilikan Pembanding cacat hukum seperti yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu SK Walikota hanya atas keterangan sendiri dari Abdul Hayie

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa dikeluarkan Sertifikat sejak semula dari tahun 1997 oleh Terbanding I/Tergugat I dan tidak pernah ada gangguan sampai tahun 2012 dikeluarkan lagi untuk Terbanding II/Tergugat II ;

19. Berdasarkan hal-hal diatas jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan bahwa kepemilikan Pembanding/Penggugat cacat hukum adalah PERTIMBANGAN YANG SALAH DAN KELIRU ;

20. Bahwa Putusan perkara Aquo sangat kejam dan tidak adil dirasakan Pembanding/Penggugat , karena yang menerbitkan Sertifikat secara Tumpang tindih seperti yang dilakukan Terbanding I/Tergugat I tanpa pemberitahuan baik secara langsung maupun melalui media sebagaimana layaknya syarat penerbitan Sertifikat , apalagi diketahui Pembanding telah melakukan Pengukuran dan Pengukuran Ulang yang dilakukan Terbanding I /Tergugat I dikatakan TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM , berarti Majelis Hakim Tingkat Pertama melindungi dan atau membenarkan perbuatan dari Terbanding I/Tergugat I yaitu mengeluarkan Sertifikat ganda diatas tanah yang sama , akibatnya banyak korban yang muncul termasuk Pembanding/Penggugat yang telah banyak dirugikan ;

21. Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut diatas adalah tidak tepat dan melegalkan tindakan sewenang-wenang Terbanding I/Tergugat I yang secara bersama-sama bersekongkol dengan Terbanding II/Tergugat II serta mengabaikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

22. Bahwa kesimpulan Judex Facti tingkat pertama dapat diterima apabila Terbanding I/Tergugat I memberitahu lebih dahulu, mengumumkan dan sejak semula pada tahun 1997 dikatakan kalau bukti yang menjadi alas hak untuk pembuatan Sertifikat untuk Pembanding dinyatakan tidak benar atau cacat hukum , mungkin Pembanding bisa terima malah justru Pembanding/Penggugat lah yang melakukan tuntutan hukum kepada pemilik SK tersebut, terbukti Akta Jual Beli (bukti P-10,P-11 dan P-12) berada pada warkah Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya (Terbanding I/ Tergugat I) aslinya ditunjukan pada persidangan pembuktian , dengan demikian pendapat Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tersebut diatas adalah tidak tepat, tidak cermat, dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

23. Bahwa kesimpulan Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bukti P-4 yang merupakan bukti (pengakuan) dari Terbanding I/Tergugat I pada sidang pembuktian di PTUN yang mengaku menerbitkan Sertifikat ganda karena ada perubahan system sehingga ada beberapa yang diterbitkan sertifikat ganda, bukti tersebut tidak menjadi pertimbangan juga tidak cermat memahami jawaban dari Terbanding I/Tergugat I, Judex Facti hanya merujuk pada putusan-putusan PTUN, namun memperhatikan apa alasan Pembanding

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Penggugat menggugat Perbuatan Melawan Hukum pada Para Terbanding/Tergugat ;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian , fakta-fakta hukum dan fakta-fakta yang telah terjadi selama persidangan yang ditemukan pada Pengadilan Tingkat Pertama hingga diterbitkannya putusan tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding/Penggugat berkesimpulan bahwa Peradilan tersebut telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan, dan juga bertentangan dengan hak Pembanding/Penggugat yang tertuang dalam pasal 17 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, yang bunyinya menentukan , “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh Keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “ yang merupakan salah satu bagian dari dasar hukum diajukan gugatan oleh Pembanding/Penggugat ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai diatas , sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah memeriksa dan mengadili perkara di Tingkat Bnding ini, untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 37/Pdt.G/2015/PN .Plk tertanggal 7 Oktober 2015 menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 37/Pdt.G/2015/PN .Plk tertanggal 7 Oktober 2015;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
4. Menolak seluruh Ekepsi Para Terbanding;
5. Menyatakan Para Terbanding telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
6. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat atas nama Pembanding
7. Menyatakan batal Sertifikat atas nama Terbanding II
8. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk membayar biaya perkara;

Atau kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Tersebut, oleh Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat dan agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 7 Oktober 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah alasan/memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah beralasan menurut hukum atau tidak, maka sebagai Peradilan Judex Facti Pengadilan Tinggi akan terlebih dahulu mencermati akan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas jawaban yang tidak disangkal atau yang dkwalifisir sebagai pengakuan dan berdasarkan bukti-bukti (**baik bukti surat maupun keterangan saksi**) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok gugatan **Pembanding** semula **Penggugat** adalah tentang adanya **perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)** yang didalilkan oleh **Pembanding** semula **Penggugat** telah dilakukan oleh **Terbanding I dan II** semula **Tergugat I dan II**, maka sebelum mempertimbangkan bahwa "apakah benar dan telah terbukti bahwa **Terbanding I dan II** semula **Tergugat I dan II**, telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak", maka terlebih dahulu akan dikemukakan apa yang dimaksud atau apa yang menjadi kriteria sesuatu perbuatan, baru dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPdata berbunyi "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut**"., namun pasal ini tidak merinci lebih jauh perihal apa yang dimaksudkan dan apa yang menjadi unsur unsur sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum, dan perkembangan hukum didalam praktek yang didasarkan kepada doktrin/pendapat ahli dan yurisprudensi, maka suatu perbuatan dapat dikwalifisir sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)**, diperlukan 4 syarat yakni :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Dan apabila salah satu dan/atau beberapa unsur sebagaimana terurai diatas telah dipenuhi, maka perbuatan dimaksud sudah dapat dikwalifisir sebagai **perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)**;

Selanjutnya suatu perbuatan dapat dituntut dan dimintai pertanggung jawaban sebagai suatu perbuatan melawan hukum kepada si pelaku berdasarkan pasal 1365 KUHPdata diatas, apabila kerugian yang timbul karena PMH, yang dalam hal ini lazimnya harus nyata adanya hubungan causalitas diantara perbuatan yang salah dengan kerugian yang timbul. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril telah memenuhi unsur sebagai Perbuatan Melawan Hukum/onrechmatige daad (PMH) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum (**onrechmatige daad**) sebagaimana tersebut diatas yang telah dilakukan oleh **Terbanding I dan/atau Terbanding II semula Tergugat I dan/atau Tergugat II**, maka terlebih dahulu akan dikemukakan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar **Terbanding I semula Tergugat I** adalah Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya yang **telah menerbitkan sertifikat ganda** diatas sebidang tanah yang sekarang menjadi sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding II semula Tergugat II (vide dalil yang tidak disangkal / telah dibenarkan oleh pihak-pihak);
- Bahwa benar adapun Sertifikat yang telah diterbitkan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada **tahap Pertama (terdahulu)** pada **tahun 1997** adalah :
 - Sertifikat Hak Milik No.3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.978 m2 atas nama Wibyanto Onggara Akhmad, (vide bukti bertanda **P – 1**) ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS No. 13/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.989 m2 atas nama Wibyanto Onggara Akhmad, (vide bukti bertanda **P- 2**);

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 ,Gs No. 14/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.992 m2 atas nama Wibyanto Onggara Akhmad,(vide bukti bertanda **P – 3**) ;
- Bahwa benar Pembanding semula Penggugat memperoleh tanah tersebut diatas dengan cara membeli dari masing-masing :
 - Untuk Sertifikat Hak Milik No.3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.978 m2 dari **Mohamad Jumrin** sesuai akta Jual Beli dari PPAT Kecamatan Pahandut tanggal 02-10--1997 (vide lihat bukti bertanda **P – 1** dan baca di **kolom sebab perubahan jo bukti bertanda P-10**) ;
 - Untuk Sertifikat Hak Milik No. 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS No. 13/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.989 m2 **Nurul Wahidah** sesuai akta Jual Beli dari PPAT Kecamatanm Pahandut tanggal 20-09-1997 (vide lihat bukti bertanda **P – 2** dan baca di **kolom sebab perubahan jo bukti bertanda P-11**) ;
 - Untuk Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997, GS No. 14/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.992 m2 dari **Ciprianus Bambang** (vide lihat bukti bertanda **P- 3** dan baca di **kolom sebab perubahan jo bukti bertanda P-12**);
- Bahwa benar **Mohamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang**, memperoleh Sertifikat atas ketiga bidang tanah tersebut berdasarkan **Pemberian Hak Milik asal tanah Negara** (vide lihat kolom asal persil pada halaman Pendaftaran-Pertama bukti P-1,P-2 dan P-3);
- Bahwa benar didalam memperoleh sertifikat hak milik tersebut, **Mohamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang** terlebih dahulu melengkapi persyaratan dan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya; (vide bukti bertanda **P-13, P-14 dan P-15**);
- Bahwa benar sebagai tindak lanjut dari Permohonan dari : **Mohamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang**, untuk memperoleh Sertifikat atas ketiga bidang tanah tersebut, kemudian oleh Kakanwil BPN Propinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan masing-masing : **1.Tgl.12-8-1997 No.131/HM/BPN.42/1997, 2.Tgl.15-8-1997 No.143/HM/BPN.42/97 dan 3.Tgl.10-12-1997 No.286/HM.BPN.42/97**; (lihat bukti bertanda P-1, P-2 dan P-3 dan baca pada halaman Pendaftaran Pertama Kolom d.Surat Keputusan)
- Bahwa benar **kemudian pada tahun 2012 (setelah 15 tahun kemudian) oleh Terbanding I semula Tergugat I** telah menerbitkan

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat baru yang berada diatas lokasi tanah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Pembanding semula Penggugat, masing-masing :

- **SHM No.11502** tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No. 12603 tanggal 06 Nopember 2012. **An. WILIAM, SE. / Terbanding II semula Tergugat II**; (vide bukti bertanda T.I-1);
- **SHM No.11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.915 M2. Surat Ukur No. 12604 tanggal 06 Nopember 2012. **An. YEYENSI.** (vide bukti bertanda T.I-18);
- **SHM No.11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No. 12605 tanggal 06 Nopember 2012. **An. MUHAMMAD MAJIDI.** (vide bukti bertanda T.I-35);
- **SHM No.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.899 M2. Surat Ukur No.12606 tanggal 06 Nopember 2012. **An. ALBITA.** (vide bukti bertanda T.I-52);
- Bahwa benar **William,SE, Yeyensi, Muhammad Majidi dan Albita** memperoleh Sertifikat atas keempat bidang tanah tersebut berdasarkan **Pemberian Hak Milik asal tanah Negara** (vide lihat kolom asal persil pada halaman Pendaftaran-Pertama bukti T.I-1, T.I-18, T.I-35 dan T.I-52);
- Bahwa benar penerbitan sertifikat yang pertama atas tanah kepunyaan Pembanding semula Penggugat dengan penerbitan sertifikat yang kedua atas tanah kepunyaan Terbanding II semula Tergugat II **adalah timpang tindih atau overlapping** dan berada pada suatu lokasi tanah yang sama; (vide bukti surat bertanda P-1,P-2 dan P-3 **jo** bukti surat bukti bertanda T.I-1, T.I-18, T.I-35 dan T.I-52 dan keterangan saksi Pembanding semula Penggugat dan keterangan saksi Terbanding II semula Tergugat II) ;
- Bahwa benar atas permohonan Pembanding semula Penggugat, maka oleh Terbanding I semula Tergugat I telah melakukan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas atas tanah-tanah yang dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat dan hasilnya telah dituangkan didalam berita acara No.18/2012, No.19/2012 dan No.20/2012 , yang didalam ketiga berita acara tersebut dinyatakan **“terdapat indikasi tumpang tindih dengan sertifikat : 1.SHM 1152, 2.SHM 1153, 3.SHM 1154 dan 4.SHM 1155;** (vide bukti bertanda **P-7, P-8 dan P-9**);
- Bahwa benar sebagai akibat dari penerbitan sertifikat ganda tersebut oleh Pembanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya perihal objek sengketa **“Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara” berupa :**

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SHM No.11502** tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No. 12603 tanggal 06 Nopember 2012. **An. WILIAM, SE;**
- **SHM No.11503** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.915 M2. Surat Ukur No. 12604 tanggal 06 Nopember 2012. **An. YEYENSI;**
- **SHM No.11504** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.699 M2. Surat Ukur No. 12605 tanggal 06 Nopember 2012. **An. MUHAMMAD MAJIDI;**
- **SHM No.11505** Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 dengan luas 1.899 M2. Surat Ukur No.12606 tanggal 06 Nopember 2012. **An. ALBITA;**
- Bahwa benar didalam perkara tersebut ***Terbanding I semula Tergugat I telah mengakui*** di dalam jawabannya yang diajukan secara tertulis dipersidangan dan ***jawaban Terbanding I semula Tergugat I*** tersebut kemudian juga telah dimuat didalam Putusan PTUN Nomor : 05/G/2013/PTUN.PLK yang antara lain yang mengakui dengan tegas bahwa terjadinya tumpang tindih penerbitan sertifikat oleh karena Pengukuran dan Pemetaan Era P.P 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah lebih banyak menggunakan metode teresterial yakni mengutamakan pengukuran secara langsung terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi objek pendaftaran tanah ketika itu; (vide bukti bertanda ***P-4*** jo bukti bertanda ***P-5 halaman 19 dan halaman 22 s/d 23***) dan didalam jawabannya tersebut akhirnya Terbanding I semula Tergugat I memohon kepada Pengadilan agar memutus perkara ini seadil-adilnya dan Terbanding I semula Tergugat I menyatakan akan tunduk pada putusan lembaga peradilan;
- Bahwa benar oleh Terbanding II semula Tergugat II didalam Jawabannya dalam perkara ini bertanggal 18 Mei 2015 pada halaman 9 dan 10 ***angka 6*** dan Jawaban Terbanding II semula Tergugat II tersebut juga telah termuat didalam putusan P.N.Palangka Raya No.37/Pdt.G/2015/PN.PIk halaman 35 dan 36 yang mendalilkan bahwa ***“asal-usul tanah milik Tergugat II tersebut berasal dari ganti rugi dengan orang bernama HASANNORDIN dengan dasar bukti kepemilikan berupa Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya tanggal 22 Agustus 1982, tentang penunjukan tanah Negara untuk lokasi perumahan dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 40 meter, luas 8000 M2”; (vide baca jawaban Tergugat II dalam perkara ini)***
- Bahwa dalil Terbanding II semula Tergugat II yang mendalilkan asal-usul tanah yang dimilikinya adalah berasal dari ***HASANNORDIN*** yang mendalilkan bahwa sebelumnya ***HASANNORDIN*** memperoleh tanah tersebut berdasarkan Penunjukan Tanah Negera Untuk Lokasi Perumahan

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 (***vide bukti bertanda T.I-17 / T.I-51***) ***akan tetapi bukti ini*** sesungguhnya ***telah batal*** oleh karena berdasarkan klausul yang termuat dengan jelas dalam bagian "***Menetapkan***" pada point Pertama angka 1 Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983, ***tertera dengan jelas*** klausul sebagai syarat khusus/syarat batal jika tidak dipenuhi yakni klausul yang berbunyi "***1.Mewajibkan kepada penerima penunjukan untuk senantiasa memelihara, membersihkan,mengusahakan/memanfaatkan tanah tersebut untuk pembangunan rumah/perumahan, serta dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus dapat dibuktikan dengan kenyataan atas penggunaan tanahnya, maka penunjukan ini menjadi batal sehingga tanah tersebut kembali kepada Negara***";

Bahwa kecuali itu, bahwa didalam kalusul angka 4 Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 dengan tegas disebutkan : "***Penunjukan ini tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan dengan dalih apapun kepada pihak lain***"

Bahwa oleh karena klausul point 1 tersebut tidak pernah dipenuhi oleh penerima penunjukan yaitu Hasannordin, maka Surat penunjukan dimaksud batal dengan sendirinya dan tanah tersebut (incasu termasuk tanah terperkara) kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara; Demikian juga dengan klausul angka 4 yang dengan tegas melarang pengalihan atau pemindah tanganan penunjukan ini dengan dalih apapun (*catatan : tentunya kecuali telah ada alas hak yang sempurna berupa sertifikat atas nama Hasannordin*) ;

Dan dengan demikian Hasannordin tidak berhak lagi untuk mengalihkan atau memperjual belikan tanah terperkara;

Menimbang, bahwa dari uraian akan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan tentang sejarah kronologis tanah terperkara yakni :

- Bahwa status tanah terperkara semula adalah merupakan tanah yang dikuasai oleh Negara ;
- Bahwa kemudian pada tahun 1983 Walikota Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya pernah menunjuk/memberi persetujuan kepada Pemohon

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HASANNORDIN untuk dijadikan lokasi perumahan dengan ketentuan dan syarat-syarat :

1. **Mewajibkan kepada penerima penunjukan (HASANNORDIN) untuk senantiasa memelihara, membersihkan, mengusahakan /memanfaatkan tanah tersebut untuk pembangunan rumah/perumahan, serta dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus dapat dibuktikan dengan kenyataan atas penggunaan tanahnya, maka penunjukan ini menjadi batal sehingga tanah tersebut kembali kepada Negara"**
2. **Mewajibkan kepada penerima penunjukan (HASANNORDIN)senantiasa memelihara kebersihan dan mengamankan tanah yang termasuk jalur pengaman jalan yang ada didepannya;**
3. **Resiko,untung dan rugi sebagai akibat penunjukan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima penunjukan ;**
4. **Penunjukan ini tidak dapat dialihkan dan atau dipindah tangankan dengan dalih apapun kepada pihak lain;**

- Bahwa oleh karena HASANNORDIN tidak dapat memenuhi klausul yang terdapat pada angka 1 Surat Keputusan Penunjukan, maka penunjukan tersebut telah batal;
- Bahwa oleh karena penunjukan tersebut telah batal, maka status tanah tersebut kembali menjadi status tanah yang dikuasai oleh Negara;
- Bahwa kemudian **Mohamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang** telah menggarap tanah yang statusnya sebagai tanah yang dikuasai oleh Negara tersebut;
- Bahwa kemudian pada tahun 1997 **Mohamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang** telah memohonkan untuk perolehan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikuasainya tersebut , dan setelah mendapatkan persetujuan dalam proses sebagaimana ditentukan didalam P.P No.10 tahun 1961 dan peraturan lain yang berkaitan, lalu **Mohamad Jumrin, Nurul Wahidah dan Ciprianus Bambang** telah memperoleh sertifikat masing-masing : Sertifikat Hak Milik No.3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.978 m2 Sertifikat Hak Milik No. 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS No. 13/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.989 m2 dan Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 ,Gs No. 14/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.992 m2 ;

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi peralihan hak atas ketiga bidang tanah sebagaimana diuraikan dalam ketiga sertifikat tersebut dengan cara jual beli sehingga ketiga bidang tanah tersebut telah diserahkan secara defacto/penyerahan fisik tanah kepada Pembanding semula Penggugat yang diikuti dengan penyerahan secara de jure / juridis berupa balik nama sertifikat ke atas nama Pembanding semula Penggugat sehingga selengkapny menjadi :
 - ❖ Sertifikat Hak Milik No.3478 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS No.12/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.978 m2 atas nama Wibyanto Onggara Akhmad;
 - ❖ Sertifikat Hak Milik No. 3479 tahun 1997 tanggal 10 September 1997 , GS No. 13/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.989 m2 atas nama Wibyanto Onggara Akhmad;
 - ❖ Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 tanggal 12 Februari 1997 ,Gs No. 14/97 tanggal 7 Januari 1997 seluas 1.992 m2 atas nama Wibyanto Onggara Akhmad;;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 Terbanding II semula Tergugat II mengganti rugi tanah yang sudah bersertifikat tersebut dari HASANNORDIN yang mendalilkan bahwa HASANNORDIN adalah sebagai pemilik tanah garapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983, **pada hal Surat Keputusan tersebut sudah batal karena syarat tidak dipenuhi;**
- Bahwa HASANNORDIN tidak memiliki hak lagi atas tanah terperkara sebagaimana disebut didalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983;
- Bahwa HASANNORDIN juga tidak memiliki kewenangan untuk mengalihkan tanah tersebut didalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 karena bertentangan dengan kalusul angka 4 Surat Keputusan ;
- Bahwa kemudian dengan berda sar pada Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 dan adanya peralihan hak dengan ganti rugi Terbanding II semula Tergugat II telah memohon penerbitan Sertifikat Baru kepada Terbanding I semula Tergugat I;

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan Terbanding II semula Tergugat II dan karena ketidak hati-hatian dan ketidak telitian Terbanding I semula Tergugat I telah diterbitkan sertifikat ganda / sertifikat kedua diatas tanah milik yang telah bersertifikat kepunyaan Pembanding semula Penggugat ;
- Bahwa oleh karena sudah menyangkut perselisihan hak dan tidak ada penyelesaian secara damai, maka gugatan dalam perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan akan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa yang paling berhak atas tanah terperkara adalah Pembanding semula Penggugat **WIBYANTO ONGGARA ACHMAD** dengan alasan / pertimbangan :

Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah sebagai Pembeli beritikad baik atas tanah yang telah memiliki Sertifikat yang terbit lebih dahulu (**tahun 1997**), dan perolehan sertifikatnya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku; Sedangkan sebaliknya pihak Terbanding II semula Tergugat II memperoleh Sertifikat diatas tanah yang sudah bersertifikat lima belas tahun kemudian (**tahun 2012**);

Bahwa **tidak ternyata** ada kekeliruan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam hal penerbitan Sertifikat yang dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat tersebut; Dan sebaliknya telah terbukti adanya kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat atas tanah yang dimiliki oleh Terbanding II semula Tergugat II yang berada diatas tanah Pembanding semula Penggugat **yang diakui oleh Terbanding I semula Tergugat I sebagai akibat kesalahan yuang disebabkan metode pengukuran waktu itu**;

Bahwa asal-usul perolehan tanah sebelum dialihkan kepada Terbanding II semula Tergugat II adalah berasal dari HASANNORDIN, akan tetapi oleh HASANNORDIN tidak berhak lagi atas tanah garapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983, **karena Surat Keputusan tersebut sudah batal karena syarat tidak dipenuhi** dan Bahwa HASANNORDIN tidak memiliki hak lagi atas tanah terperkara sebagaimana disebut didalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 dan oleh karenanya peralihan hak atas tanah terperkara kepada Terbanding II semula Tergugat II harus dipandang tidak sah karena HASANNORDIN tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengalihkan tanah

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalam Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : KA..43/D.I./47/VIII/1983 tanggal 22 Agustus 1983 karena bertentangan dengan kalusul angka 4 Surat Keputusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah sebagai Pemilik Sah atas tanah terperkara, maka penguasaan Terbanding II semula Tergugat II atas tanah terperkara semenjak tahun 2012 adalah tanpa hak serta bertentangan dengan hak yang sudah dimiliki oleh orang lain yakni Pembanding/Penggugat sehingga perbuatan Terbanding II semula Tergugat II tersebut dapat dikwalifisir sebagai **perbuatan melawan hukum**, dan demikian juga perbuatan Terbanding I semula Tergugat I yang telah lalai dan tidak teliti menerbitkan sertifikat ganda diatas tanah yang sudah bersertifikat dan telah melanggar hak orang lain yakni hak milik yang sudah dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat, maka perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dapat dikwalifisir sebagai **perbuatan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara (perselisihan hak) ini telah terbukti bahwa **Pembanding semula Penggugat adalah sebagai yang berhak atas tanah Objek Perkara**, maka tuntutan Penggugat agar **Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3478 tahun 1997 seluas 1.978 m2, Sertifikat Hak Milik No. 3479 tahun 1997 seluas 1.989 m2, Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 seluas 1.992 m2 terletak di jalan Jl. RTA Milano Km 5,5 Kelurahan langkai sekarang Menteng, Kecamatan Pahandut sekarang Jekan Raya Kota Palangkaraya dan** agar **Menyatakan para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum** telah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat yang pada pokoknya agar **"menyatakan SHM No. 11502/2012, 11503/2012, 11504/2012 dan 11505/2012 atas nama Tergugat II Tidak berlaku dan atau Batal demi hukum"**, oleh karena sertifikat hak milik merupakan produk hukum Tata Usaha Negara maka bukan kewenangan Peradilan Umum untuk membatalkannya, sehingga berdasarkan perkembangan hukum dalam praktek yang didasarkan pada doktrin dan jurisprudensi maka cukup apabila Peradilan Umum menyatakan **"tidak memiliki kekuatan mengikat"** hal ini sesuai dengan tuntutan subsidair Pembanding semula Penggugat yang memohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono), dan proses pembatalan selanjutnya adalah kewenangan Peradilan TUN;

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Pembanding semula Penggugat agar ***“Menghukum Tergugat II untuk membongkar bangunan fondasi dan pondok yang berdiri diatas tanah terperkara”***., oleh karena telah terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai Pemilik sah atas tanah terperkara dan Terbanding II semula Tergugat II adalah sebagai yang menguasai tanpa hak dan secara melawan hukum, maka tuntutan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Pembanding semula Penggugat agar ***“menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij voorraad)”*** oleh karena meskipun Pembanding semula Penggugat memiliki bukti berupa akta autentik, namun demi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak menjalankan haknya melakukan upaya hukum hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka tuntutan tersebut tidak perlu untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah terperkara, maka perihal Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perihal Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II yang melampiri salinan resmi putusan PTUN Palangka Raya dalam perkara permohonan No.16/P/PF/2015/PTUN.PLK yang ***inti pokoknya bermuara pada perintah*** untuk pembatalan produk hukum berupa sertifikat kepunyaan Pembanding semula Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal yang dipandang janggal sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara tersebut Pembanding semula Penggugat tidak ikut sebagai pihak, sehingga jelas pembatalan sertifikat milik Pembanding semula Penggugat tanpa setahu dan tanpa mengikut sertakan Pembanding semula Penggugat adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa dalam putusan permohonan tersebut PTUN Palangka Raya mendasarkan sebahagian dari pertimbangannya pada putusan No.05/G/2013/PTUN.PLK tanggal 31 Mei 2013 ***jo*** No.191/B/2013/PT.TUN tanggal 9 Oktober 2013 ***jo*** No.30/K/TUN/2014 tanggal 27 Maret 2014 ***jo*** No.96PK/TUN/2014 tanggal 4 Desember 2014, padahal didalam putusan tersebut tuntutan intervenient ***WILLIAM, SE tidak dipertimbangkan***

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi dikabulkan (*lihat/cermati* halaman 41 putusan

No.05.G/2013/PTUN.PLK); Sehingga konotasinya tuntutan WILLIAM,SE tidak dikabulkan;

- Bahwa dalam putusan permohonan tersebut PTUN Palangka Raya juga mendasarkan sebahagian dari pertimbangannya pada perkara gugatan No.37/Pdt.G/2015/PN.PLK, pada hal perkara tersebut belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap melainkan masih dalam tahap proses banding (i.c.perkara yang sedang berjalan ini) dan didalam putusan P.N. Palanga Raya tersebut tidak terdapat klausul jika putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);

Dan oleh karenanya Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan oleh karenanya maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II**, berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg, KUHPdata dan segala ketentuan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 37/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 07 Oktober 2015 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa berupa: 3 (tiga) bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 3478 tahun 1997 seluas 1.978 m2, Sertifikat Hak Milik No. 3479 tahun 1997 seluas 1.989 m2 , Sertifikat Hak Milik No. 3620 tahun 1997 seluas 1.992 m2 terletak di jalan Jl. RTA Milono Km 5,5 Kelurahan Langkai sekarang Menteng , Kecamatan Pahandut sekarang Jekan Raya Kota Palangkaraya;
3. Menyatakan para Terbanding / Tergugat yaitu Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan SHM No. 11502/2012, 11503/2012, 11504/2012 dan 11505/2012 yang dimiliki Terbanding II semula Tergugat II tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum Terbanding II semula Tergugat II untuk membongkar bangunan fondasi dan pondok yang berdiri diatas tanah terperkara .
6. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Senin** tanggal **14 Desember 2015** oleh kami : **HESMU PURWANTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **JONNY SITOCHANMG,SH.,MH.** dan **DOLMAN SINAGA, S.H.** selaku Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 92/Pen.Pdt/2015/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **I WAYAN WASTA,S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

JONNY SITOANG,SH.,MH.

HESMU PURWANTO,S.H.,M.H.

T.T.D

DOLMAN SINAGA, S.H

PANITERA PENGGANTI

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

Perincian biaya perkara :

- 1.Biaya proses Rp.139.000,-
- 2.Materai putusan.....Rp. 6.000,-
- 3.Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No. 92/PDT/2015/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)